


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK
DI BAZNAS KAB. BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**AOLYA NUR FARADELLA
NIM. 1617201008**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aolya Nur Faradella
NIM : 1617201008
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juli 2020

Saya yang menyatakan,


Aolya Nur Faradella
NIM. 1617201008

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI BAZNAS KAB. BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudari **Aolya Nur Faradella NIM. 1617201008** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Oktober 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Aolya Nur Faradella, NIM. 1617201008 yang berjudul :

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200112 1 004

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI BAZNAS KAB. BANYUMAS

Aolya Nur Faradella

NIM. 1617201008

Email: aolyadella123@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Di Banyumas sendiri, angka kemiskinan masih terbilang tinggi yaitu sebesar 13,5%. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun terdapat permasalahan UMKM terutama pada usaha mikro yaitu permasalahan permodalan karena mayoritas berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itu, melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat, para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari badan amil tersebut. Sekarang ini zakat telah berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja, namun dikembangkan menjadi produktif. BAZNAS dalam kegiatannya mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik. Sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas melalui program Banyumas Sejahtera dan bagaimana pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNASmBanyumas dan mustahik penerima dana zakat produktif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data-data yang bersifat kualitatif diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas yaitu dengan menggunakan program Banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui program ini pendapatan usaha mustahik meningkat sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik.

Kata Kunci: *Pendayagunaan Zakat Produktif, Usaha Mikro Mustahik, BAZNAS Kab. Banyumas*

**THE UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT TO INCREASE
MUSTAHIK MICRO BUSINESSES IN BAZNAS BANYUMAS REGENCY**

Aolya Nur Faradella

NIM. 1617201008

Email: aolyadella123@gmail.com

Departement of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business Islam
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Zakat is one of the government instruments in dealing with poverty, unemployment and social inequality. In Banyumas itself, the poverty rate is still relatively high at 13.5%. One of the government's programs in poverty alleviation is to provide assistance to the community in the form of capital to develop or start a business that can increase community income. However, there are problems of business, especially in micro businesses, is capital problems because the majority comes from poor families. Therefore, through the National Amil Zakat Agency or Amil Zakat Institution, micro businesses can receive assistance in the form of money capital or capital goods from the amil agency. Nowadays, zakat has developed not only for consumptive purposes, but also to be productive. BAZNAS in its activities to collect, manage, distribute and utilize zakat in order to improve the standard of living of mustahik. As done by BAZNAS Banyumas through the Banyumas Sejahtera program and how to use productive zakat to increase the mustahik business.

This study uses a qualitative method of field research, namely research that is directly in the field or informants. This data source consists of primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation from BAZNAS Banyumas and mustahik recipients of productive zakat funds. In this research analysis using descriptive analysis in which qualitative data are researched, analyzed, developed, and adjusted to the supporting theories that exist.

Based on the results of research that the utilization of productive zakat to increase the mustahik business carried out by BAZNAS Banyumas is by using the Banyumas Sejahtera program, namely Capital Assistance for Fostered Business Groups, Capital Assistance for Individual Mustahik Business, capital assistance for Mustahik Livestock Assistance, Infrastructure Assistance, Training Facilities and Healthy Canteen Infrastructure, TPQ / Madin / MI / MTs Teacher Business and Other Business Training Assistance. Aid is distributed in the form of money and infrastructure. Through this program, mustahik's business income is increased by 50% to 70% of the income before receiving micro mustahik business assistance.

Keywords: Utilization of Productive Zakat, Mustahik Micro Business, BAZNAS Banyumas Regency

MOTTO

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu”

B.J Habibie

“Kamu boleh lelah tapi jangan sampai menyerah. Kamu boleh menyerah tapi jangan sampai berhenti melangkah”

Penulis



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucap rasa syukur atas karunia yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Fathudin Jufri dan Ibu Sri Sugiarti yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dengan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan doa untuk penulis yang tak pernah putus. Selalu teriring doa setiap langkah kepada penulis.
2. Adik saya dan Mbah Uti yang tersayang serta saudara-saudara penulis.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah dalam memberi semangat, motivasi, do'a serta bantuan kepada penulis. Sahabat yang tak pernah saya lupakan Annisa Imaniah, Ade Nitasari, Adib Masrukhan, Ika Agustin, Nur Aisyah, Ulvy Tri Ayu Agustin, Widi Apriliani, Yanu Riyanti dan Ditya Winingsih.
5. Untuk keluarga besar Ekonomi Syariah A angkatan 2016 terimakasih atas kenangan kebersamaannya selama empat tahun.
6. Teman-teman KKN Angkatan 44 Kelompok 39 Desa Podourip yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya. Terimakasih 45 hari yang terindah semoga selalu terjaga silaturahmi.
7. Keluarga besar KSEI IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak pengalaman selama perkuliahan ini.
8. Seluruh keluarga besar IAIN Purwokerto.
9. Serta sahabat penulis Vicki Lailatul Khitmah dan Sabrina Sofiyatun Mahmudah yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar keluh kesah penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	ṣ̌	es (dengan titik di bawah)

ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدده	ditulis	Muta'addidah
عده	ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata, bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة لفظر	ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qammariyyah*

القرآن	ditulis	al-qur'an
القاس	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	As-sama
الشمس	ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan membawa ajaran Agama Allah yaitu Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas".

Dalam proses penyelesaian skripsi saya ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang telah Bapak berikan kepada

penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas segala dukungan dan bantuannya.
9. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas yang diberikan.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Fathudin Jufri dan Ibu Sri Sugiarti yang dengan penuh pengorbanan merawat dan mendidik penulis hingga sampai saat ini. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan kepada Bapak dan Ibu.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah khususnya Ekonomi Syariah A angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis selama masa kuliah ini. Terimakasih atas kebersamaanya dalam empat tahun yang telah kita lalui bersama.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.

Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 27 Juli 2020

Penulis,



Aolya Nur Faradella
NIM. 1617201008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Zakat Produktif dan Pendaayagunaannya	
1. Pengertian.....	17
2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat	20
3. Tujuan dan Manfaat Zakat	21
4. Jenis-Jenis Zakat	22
5. Penerima Zakat	26
6. Pemberdayaan Zakat Produktif.....	28

B. Usaha Mikro dan Upaya Pemberdayaannya	
1. Pengertian dan Permasalahan UMKM.....	35
2. Pengertian dan Permasalahan Usaha Mikro.....	43
3. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Usaha Mikro ...	45
4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
C. Obyek dan Subyek Penelitian	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil BAZNAS Kab. Banyumas	56
1. Profil BAZNAS Kab. Banyumas	56
2. Visi dan Misi	57
3. Tugas dan Fungsi	57
4. Program-Program BAZNAS Kab. Banyumas	62
5. Struktur Organisasi	64
B. Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Banyumas	65
C. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk usaha mikro mustahik .	71
D. Analisis.....	95
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengumpulan Dana BAZNAS Tahun 2019	4
Tabel 2. Daftar Mustahik (Penerima Manfaat) BAZNAS Kab. Banyumas	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4. Jenis Zakat Binatang Ternak	24
Tabel 5. Jumlah Penyaluran Program Banyumas Sejahtera Tahun 2018 dan 2019	72
Tabel 6. Data Penerima Bantuan Permodal Kelompok Usaha Binaan Tahun 2019	73
Tabel 7. Data Penerima Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan Tahun 2018 dan 2019	81
Tabel 8. Data Penerima Bantuan Sarana Prasarana Usaha Tahun 2018 dan 2019	83
Tabel 9. Data Penerima Bantuan Pelatihan Usaha Tahun 2019	85
Tabel 10. Data Penerima Bantuan Ternak Mustahik Tahun 2018 dan 2019	86
Tabel 11. Data Penerima Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat Tahun 2018 dan 2019	87
Tabel 12. Informan Pendapatan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Tahun 2019.....	97

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas	64
Gambar 2. Skema Pengelolaan ZIS, CSR dan DSKL.....	65
Gambar 3. Skema Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	106
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kab. Banyumas	107
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Mustahik.....	111
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Koordinator Lapangan Usaha Binaan	113
Lampiran 5. Formulir Permohonan Hibah Modal Usaha untuk Warga Kurang Mampu	114
Lampiran 6. Formulir Permohonan Bantuan Ternak untuk Usaha Mikro.....	115
Lampiran 7. Formulir Permohonan Hibah Sarpras Usaha untuk Warga Kurang Mampu	116
Lampiran 8. Surat Keterangan Takmir Masjid Musholla	117
Lampiran 9. Rekomendasi UPZ.....	118
Lampiran 10. Dokumentasi.....	119



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi di masyarakat tidak ada hentinya terutama pada masyarakat kecil seperti kemiskinan, pengangguran yang menyebabkan kesenjangan sosial yang terus berlanjut setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah berusaha dalam menanggulangi permasalahan tersebut, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Di Banyumas sendiri angka kemiskinan sebesar 13,5%, angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya namun menurut Bupati Banyumas, Bapak Achmad Husain, angka ini masih terbilang tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 9,41% (Sejati, 2019). Bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ekonomi, namun pemerintah tetap melakukan berbagai cara agar angka permasalahan tersebut semakin menurun.

Salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, dimana pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu memiliki dan mengembangkan kemampuan melalui suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam Islam permasalahan ini terlihat pada QS Al-Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَنْتِلِ تَزْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَا حَرِيْرَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ

تَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿الأنفال: ٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS Al-Anfal ayat 60)”

Dari ayat ini terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam, dimana musuh besar umat Islam saat ini adalah kemiskinan (Cahya, 2015 : 52). Masyarakat berkewajiban melawan kemiskinan terutama pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakatnya. Melalui strategi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM guna menjadikan sarana dalam pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara (Nurbita, 2020). UMKM sendiri merupakan suatu usaha dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi negara.

Sejalan dengan usaha pemerintah, UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan dari pemberdayaan UMKM ini salah satunya tercantum dalam pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 yaitu meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Republik Indonesia, 2008 : 2). Undang-undang ini menjadi acuan dalam permasalahan ekonomi di Indonesia melalui pemberdayaan UMKM. Usaha mikro ini sangat mudah diterapkan untuk mengentaskan permasalahan ekonomi kemiskinan dan pengangguran karena setiap masyarakat mampu mengelola usaha mikro.

Namun, setiap UMKM pada umumnya memiliki suatu kendala yang menjadi penghambat jalannya usaha mereka yang salah satunya yaitu kendala dalam hal permodalan. Apalagi kendala ini sangat dirasakan oleh usaha mikro yang didominasi dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang lebih

memprihatinkan, mereka lebih memilih meminjam kepada rentenir yang hanya merugikan mereka. Hal ini masih saja terjadi di lingkungan pasar. Selain itu, pelaku usaha mikro ini enggan untuk meminjam kepada lembaga keuangan formal karena sistem administrasi yang selektif dan mereka berpandangan bahwa meminjam kepada lembaga formal harus memakai jaminan. Minimnya akses keuangan untuk pelaku usaha mikro ini menjadi faktor alasan mereka memilih meminjam kepada rentenir untuk kelangsungan usahanya.

Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah berupaya dengan mengembangkan akses permodalan bagi UMKM melalui empat jalur pembiayaan yaitu pembiayaan melalui Perbankan, kedua melalui Koperasi atau BMT, ketiga melalui BAZNAS atau LAZ, dan yang keempat melalui program pemerintah (Beik & Arsyianti, 2016 : 133). Untuk pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan empat akses permodalan tersebut. Pemerintah melalui lembaga keuangan serta BAZNAS atau LAZ berupaya membantu permodalan untuk pelaku usaha mikro. Sedangkan BAZNAS atau LAZ sendiri memiliki program zakat produktif untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang dibawah nishab. Hal ini guna memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh muzakki agar bermanfaat oleh mustahik sehingga tidak hanya digunakan dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat bermanfaat untuk kurun waktu yang lama.

Zakat merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang kuat untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, sehingga zakat menjadi peran penting dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat ini diterima dari para muzakki dan disalurkan kepada mustahik yang digolongkan menjadi 8 asnaf sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan kekayaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai zakat salah satunya yaitu QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَانِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة : ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah ayat 60)”

Dari ayat tersebut, delapan kelompok ini dapat dibagi menjadi dua tipe manusia yaitu tipe pertama yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Dan tipe yang kedua yaitu yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT (Arif, 2015 : 281). Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Irfan Syaui, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 233,8 triliun dan pendistribusian pada tahun 2019 baru terealisasi sebesar 83,7%. Menurut Wakil Presiden, Amir Ma'ruf, baru 3,5% atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola, namun laporan dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional tumbuh sekitar 24% (Susanti, 2019).

Di Banyumas potensi zakat dapat mencapai Rp 20 Miliar dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp 9,4 Miliar (Munir, 2019). Berikut data pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial tahun 2019 yang diterima oleh BAZNAS Kab. Banyumas.

Tabel 1. Data Pengumpulan Dana BAZNAS Tahun 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Jenis Dana	Jumlah
1.	Zakat	Rp 8.759.337.480
	a. Zakat Mal-Perorangan	Rp 781.541.926
	b. Zakat Mal-Badan	Rp 14.090.000
	c. Zakat Mal-Perorangan via UPZ	Rp 7.911.051.554
	d. Zakat Fitrah	Rp 5.278.000
	e. Zakat Fitrah via UPZ	Rp 47.376.000
2.	Infaq dan Shadaqoh	Rp 1.224.023.850
	a. Infak/Sedekah tidak terikat	Rp 199.027.128
	b. Infak/Sedekah terikat	Rp 57.982.021
	c. Infak/Sedekah via UPZ	Rp 967.014.701
3.	Corporate Social Responsibility	Rp 84.400.000

4.	DSK (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)	Rp 7.785.000
Total		Rp 10.075.546.330

Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak peluang dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat melihat banyaknya dana zakat yang masuk dari muzakki. Oleh sebab itu, dana zakat tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja melainkan digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Harta zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki dibagikan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang dirahkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif agar mendatangkan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dan dapat membantu dalam memberikan modal usaha mikro masyarakat atau mustahik. Motto BAZNAS dalam memberikan zakat kepada usaha mikro yaitu “Memuzakkikan Mustahik”. BAZNAS berharap mustahik selaku pelaku usaha usaha mikro dapat beralih menjadi muzakki setelah diberikan modal dan bimbingan dari BAZNAS.

Di BAZNAS Kab. Banyumas sendiri pengelolaan zakat produktif telah berjalan efektif kurang lebih selama empat tahun dari tahun 2016. Pada tahun 2019 terdapat 56 kelompok dengan kurang lebih 1200 orang yang telah menerima zakat produktif (Suyitno, 2020). Berikut merupakan data penyaluran dana Zakat kepada para mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif.

Tabel 2. Daftar Mustahik (Penerima Manfaat) BAZNAS Kab. Banyumas Tahun 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Program	Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Disalurkan
1.	Banyumas Sejahtera (Program Bantuan Produktif)		
	a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	56 kelompok dengan 893 mustahik	Rp 456.770.000

	b. Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS	30 mustahik	Rp 60.000.000
	c. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan	141 mustahik	Rp 83.950.000
	d. Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTs	10 mustahik	Rp 5.000.000
	e. Bantuan Sarana Prasarana Usaha	80 mustahik	Rp 260.165.850
	f. Bantuan Pelatihan Usaha dan Lainnya	5 mustahik	Rp 15.551.500
	g. Bantuan Ternak Mustahik Perorangan	20 mustahik	Rp 60.000.000
	h. Bantuan Pelatihan Sarana dan Prasarana Kantin Sehat	30 mustahik	Rp 9.874.500
Total pendistribusian dana produktif		1.209 mustahik	Rp 951.311.850
2.	Banyumas Sehat	181 mustahik	Rp 174.741.200
3.	Pentasharufan Bidang Banyumas Cerdas	12 kelompok dengan 679 individu	Rp 616.772.940
4.	Banyumas Takwa	219 mustahik	Rp 836.096.402
5.	Banyumas Peduli	431 mustahik	Rp 2.772.187.891
Total Dana yang Distribusikan		2.719 mustahik	Rp 5.351.110.283

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan untuk zakat yang bersifat produktif pada tahun 2019 sebesar Rp 951.311.850 atau sebesar 1/5 (satu per lima) dari dana yang didistribusikan oleh BAZNAS. Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif hanya mustahik yang tergolong fakir dan miskin yang memiliki usaha atau akan mengembangkan usaha mikro selama omset yang diperoleh setiap tahunnya kurang dari 85 gram emas. Terdapat 8 (delapan) model dalam pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dimana masing-masing model memiliki sasaran yang berbeda. Ada pertemuan dan pembinaan rutin dari pihak BAZNAS setiap satu bulan sekali. Pada pembinaan ini

mustahik akan diberi arahan untuk usahanya agar terus berkembang dan ini menjadi suatu ciri khas adanya permodalan dari BAZNAS dalam memberikan zakat produktif dan menjadi usaha dalam merealisasikan motto BAZNAS tersebut. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya modal dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang yang diperlukan untuk usaha mustahik. Imbalan yang diberikan dari mustahik kepada BAZNAS berupa uang infaq yang akan dikelola kembali oleh pihak BAZNAS (Munir, 2019).

Secara keseluruhan, alasan mustahik mengajukan modal ke BAZNAS yaitu untuk tambahan modal dan sarana prasarana seperti gerobak, etalase, alat-alat bengkel dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak usaha mikro yang diberi modal oleh BAZNAS Kab. Banyumas, namun usaha mikro ini tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM karena jenis usaha mikro mustahik yang hanya usaha kecil-kecilan. Melalui pendampingan dan bimbingan, usaha mikro yang dijalankan mustahik berjalan dengan lancar dan omset terus meningkat walaupun tidak drastis. Walaupun usaha mustahik terus meningkat, terdapat kendala yang dihadapi BAZNAS Kab. Banyumas dalam adanya pendampingan yaitu dimana mustahik masih melakukan usaha mikro dengan cara tradisional dan sulit diajak untuk maju terutama dalam hal pembukuan.

Dengan adanya zakat produktif melalui BAZNAS yang menjadi lembaga pemerintah nonstruktural dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Selain itu, dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM terutama usaha mikro para mustahik agar jumlah usaha mikro di Banyumas meningkat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya dengan mandiri melalui usaha yang telah dimodalkan dari dana zakat produktif ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul

“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2020 : 2). Definisi Operasional penelitian ini adalah:

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Sedangkan pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Khariri, 2018 : 94).

2. Zakat Produktif

Zakat menurut etimologi yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak (Mardani, 2016 : 13). Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Zakat menurut pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*) (Sahroni, et al., 2018 : 2).

Produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, atau yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif artinya banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi, zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat mustahik atau penerima zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya, sehingga dana zakat yang diterima tidak cepat habis karena telah dikembangkan dan digunakan untuk suatu

usaha yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik (Khariri, 2018 : 2).

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yaitu harta zakat yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik tersebut. Tujuan pengelolaan dana zakat secara produktif adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keajahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

3. Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 tahun 2008 usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro menurut Asian Development Bank adalah usaha-usaha non pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha (Dewanti, 2010 : 2). Kriteria usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Sulastri, 2016 : 2). Menurut ILO, usaha mikro di negara berkembang memiliki kriteria khusus yaitu:

- a. Usaha maksimal 10 orang
- b. Berskala kecil
- c. Menggunakan teknologi sederhana
- d. Aset minim
- e. Kemampuan manajerial rendah
- f. Tidak membayar pajak.

4. Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas

Mustahik merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau lembaga. Hal ini tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Mardani, 2016 : 89). Delapan asnaf yang menerima zakat yaitu (BAZNAS):

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. *Riqab* adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya (atau yang sama dengan budak).
- f. *Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional (Sahroni, et al., 2018 : 275). Fungsi BAZNAS yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

C. Rumusan Masalah

Zakat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Dengan adanya zakat, masyarakat kecil terbantu dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sekarang ini zakat berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja namun juga dikembangkan menjadi dana zakat yang bersifat produktif. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat, para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari badan amil tersebut. Sehingga usaha mikro mustahik dapat berkembang dan dapat membuka lapangan kerja. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan usaha mikro mustahik berkembang maju.

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat ditegaskan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro mustahik?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyumas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia keilmuan sehingga dapat dikembangkan lebih luas lagi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendayagunakan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.
- 2) Bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyums untuk meningkatkan kualitas dalam pendayagunaan zakat produktif.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang telah mengembangkan atau memulai usahanya dalam hal permodalan.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi yang penting untuk melakukan penelitian ini. Oleh karenanya, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yaitu:

Skripsi Muflih Muhtadi dengan judul “Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga” menemukan bahwa zakat produktif BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha yang diperbolehkan dalam Islam yang mendapatkan zakat produktif. Dalam

mengimplementasi zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria diantaranya adalah (Muhtadi, 2019 : 87):

1. Mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif.
2. Jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik.
3. Mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

Skripsi Ayu Alimah dengan judul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ada lima tahapan tingkatan kesejahteraan keluarga yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III plus

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mustahik di Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan darisegi ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Alimah, 2019 : 40-41).

Artikel Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiwan dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Poduktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” menerangkan bahwa penghimpunan dana zakat di Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki. Dana zakat yang

terhimpun semuanya disalurkan pada pogram senyum mandiri dengan menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Dengan menggunakan Uji *Paired T-Test* dapat dihasilkan bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. Walaupun dana tersebut masih digunakan untuk keperluan konsumtif namun bantuan modal tersebut sangat memungkinkan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki (Wulansari & Hendra, 2014).

Artikel Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif di Indonesia oleh Rumah Zakat Produktif” menemukan bahwa Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada 8 (delapan) golongan asnaf. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Modal yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik serta besarnya modal yang dikeluarkan memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik (Prahesti & Putri, 2018 : 158)

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Muflih Muhtadi/ “Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga”.	Zakat Produktif di BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha yang diperbolehkan dalam Islam yang mendapatkan zakat produktif.	Persamaan: Obyek yang diteliti sama yaitu zakat produktif. Perbedaan: Fokus kajian yang berbeda dimana peneliti fokus kepada peningkatan usaha mikro bagi mustahik. Lokasi berbeda.
Ayu Alimah/ ”Peran	BAZNAS Banyumas	Persamaan:

<p>Pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada BAZNAS Banyumas)”</p>	<p>memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), mustahik di Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.</p>	<p>Persamaannya yaitu meneliti mengenai pendayagunaan zakat produktif dan lokasi penelitian.</p> <p>Perbedaan: Fokus kajian yang berbeda dimana peneliti fokus kepada peningkatan usaha mikro mustahik.</p>
<p>Shinta Dwi Wulansari & Achmad Hendra Setiawan/ “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”</p>	<p>Melalui uji <i>Paired T-Test</i> dapat disimpulkan bahwa modal, omzet usaha, dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah zakat.</p>	<p>Persamaan: Fokus penelitian zakat produktif yang digunakan untuk usaha mikro mustahik.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Banyumas.</p>
<p>Danica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri/ “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif di Inonesia oleh Rumah Zakat Poduktif”.</p>	<p>Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Modal yang diberikan oleh Rumah Zakat memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh mustahik .</p>	<p>Persamaan: Fokus penelitian yang sama yaitu mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I sampai bab V dengan rincian sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penelitian ini. Selain itu membahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini berupa teori zakat produktif dan pendayagunaan dari BAZNAS serta usaha mikro. Selain itu terdapat kerangka teori.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, obyek dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai penjelasan atas rumusan masalah dari hasil penemuan penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.



IAIN PURWOKERTO

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif dan Pemberdayaannya

1. Pengertian

Kata zakat didalam Al-Qur'an banyak disebutkan setelah shalat. Salah satunya pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ﴿البقرة: ٤٣﴾

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS Al-Baqarah:43)

Sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas bahwa setiap muslim di muka bumi ini diwajibkan menunaikan zakat. Zakat menjadi pondasi Islam yaitu dalam rukun Islam yang ke-tiga yang dapat membersihkan diri, jiwa, dan harta untuk membantu sesama umat manusia yang tergolong dalam 8 (delapan) asnaf. Kewajiban membayar zakat sudah ada pada masa Rasulullah SAW sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam membantu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Kata zakat sering dikaitkan dengan kata shadaqah dalam Al-Qur'an.

Zakat secara bahasa merupakan lafadz mashdar (kata dasar) dari zakat yang berarti suci (الطهارة), tumbuh (النماء), barakah (البركة) dan baik (المدح) (Dahlan, 2008 : 19). Zakat berarti suci atau beersih dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita. Zakat berarti tumbuh karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain terjadi sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sedangkan makna barakah atau berkah dalam zakat memiliki arti zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan akan membantu meringankan kaum muslim lainnya.

Zakat berdasarkan makna terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna serta telah genap usia pemiliknya selama setahun atau dikenal dengan istilah *haul*.

Zakat secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Arif, 2015 : 277-278). Zakat menurut syariat merupakan sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

Zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Soemitro, 2015 : 405).

Zakat menurut pengertian operasional adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) (Sahroni, et al., 2018 : 2).

Zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi (Rosadi, 2019 : 10) yaitu sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.

Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik

sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.

Produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang artinya banyak menghasilkan barang-barang berharga, atau yang mempunyai hasil baik. menurut KBBI, produktif bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya), menguntungkan, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru (kbbi.web.id). Secara umum produktif yaitu banyak menghasilkan karya atau barang. Sehingga zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat mustahik atau penerima zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya, sehingga dana zakat yang diterima tidak cepat habis karena telah dikembangkan dan digunakan untuk suatu usaha yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik (Khariri, 2018 : 69).

Sedangkan pendayagunaan zakat produktif berasal dari kata pendayagunaan dan zakat produktif. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Khariri, 2018 : 94). Sehingga pendayagunaan Zakat Produktif yaitu harta yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Zakat

Zakat telah diterapkan semenjak masa Rasulullah SAW. Di Indonesia sendiri, zakat diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia dan sudah ada peraturan perundang-undangnya yang berhubungan dengan masalah zakat. Perundang-undangan masalah zakat di Indonesia yaitu (Mardani, 2016 : 111):

- a. Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893.
- b. Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.
- c. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.
- d. RUU Zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan).
- e. Peraturan Menteri Agama RI nomor 4 Tahun 1968 jo. Intruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1968.
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989.
- g. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 maret 1991.
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.
- i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- k. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas* Tujuan dari adanya zakat antara lain (Mardani, 2016 : 37-38):

- a. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin.
- c. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
- d. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin sehingga yang kaya tidak tumbuh makin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin menjadi semakin miskin.
- e. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- f. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- g. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat.
- j. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- k. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat juga memberikan banyak manfaat bagi muzakki terutama bagi mustahik. Manfaat ini sangat dirasakan oleh mustahik selaku penerima zakat. Manfaat yang diterima antara lain (Sari, 2007 : 13)

- a. Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati serta meningkatkan rasa kemanusiaan yang tinggi.

- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta kedamaian lahir dan batin.

4. Jenis-Jenis Zakat

Sumber dana zakat berasal dari para muzakki yang telah memenuhi kewajibannya membayar zakat melalui badan amil zakat. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban membayar zakat yang terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 267 Allah Berfirman:

تَاٰمِيْنَ اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّوَمَا اَخْرَجْنَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِئْتِهٖ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nenafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah ayat 267)”

Sumber dana zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. (Rosadi, 2019 : 24-32)

a. Zakat Fitrah (*Fidyah*)

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya

dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa seperti gandum, jagung, kurma, beras. Para ulama sepakat bahwa besarnya zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* atau setara dengan 2,5 kg dengan waktu pelaksanaannya mulai dari bulan Ramadhan sampai menjelang sholat ied.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal dibebankan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai pada haul (satu tahun). Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

1) Dua jenis logam yaitu emas dan perak (bukan perhiasan)

Tercantum pada QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Melalui ayat tersebut maka emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat emas dan perak menurut kesepakatan para ulama yaitu sebesar 2,5%.

2) Zakat *ziro'ah* (hasil bumi)

Diterangkan pada QS Al-An'am ayat 141 yang artinya makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen apabila telah mencapai nisab 5 *wasaq* (650 kg). Kada zakat yang dikeluarkan sebesar 10% apabila pengairannya alamiah dari

hujan atau sumber mata air dan sebesar 5% apabila pengairannya berasal dari tenaga manusia atau binatang.

3) Zakat *ma'adin* (barang galian)

Zakat *ma'adin* merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5%.

4) Zakat *rikaz* (barang temuan)

Zakat *rikaz* merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

5) Zakat binatang ternak

Terdapat tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi dan kambing.

Tabel 4. Jenis Zakat Binatang Ternak
(Shomad, 2012 : 406-407)

No.	Jenis Ternak	Nisab	Kadar Zakat
1.	Unta	5 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, setiap kali jumlah unta bertambah lima ekor atau kurang dari lima ekor maka zaatnya bertambah satu ekor kambing sampai dengan 24 ekor.
		25-34 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun
		35-45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		46-60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91-124 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun
			Selanjutnya setiap unta bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah dengan

			seekor unta betina umur 2 tahun dan setiap bertambah 50 ekor zakatnya ditambah dengan seekor unta betina berumur 3 tahun.
2.	Sapi	30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 70 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun 1 ekor sapi umur 2 tahun 2 ekor sapi umur 1 tahun 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun Selanjutnya setiap kali sapi bertambah 30 ekor zakatnya bertambah seekor sapi berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya bertambah seekor sapi yang berumur 2 tahun.
3.	Kambing/ domba	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300	1 ekor kambing/domba 2 ekor kambing/domba 3 ekor kambing/domba Setiap kali kambing/domba bertambah 100 maka zakatnya ditambah dengan seekor kambing/domba

6) Zakat Perdagangan

Harta yang termasuk dalam perdagangan yaitu semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapat keuntungan. Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak dengan kadar zakat untuk perdagangan yaitu sebesar 2,5% yang dihitung pada akhir tahun.

7) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan hasil dari ijtihad ulama kontemporer karena pada awalnya belum ada dalam khazanah Islam. Zakat profesi termasuk kedalam zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi (Sari, 2007 : 34), zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh

oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Yang termasuk zakat profesi ialah hasil usaha dari gaji pegawai negeri maupun swasta, upah karyawan, pendapatan dari seorang yang memiliki profesi dalam bentuk jasa serta modal yang diinvestasikan selain dari perdagangan yang telah memenuhi persyaratan satu tahun dan cukup nishabnya. Besarnya harta yang dizakati sama dengan nishab emas yakni 85 gram emas atau 2,5%.

5. Penerima Zakat

Mustahik merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau lembaga. Hal ini tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ وَأَهْلِهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah ayat 60)”

Delapan asnaf yang menerima zakat yaitu (Huda & Heyka, 2010 : 300-303):

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang tetap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang dikategorikan fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Para ulama menegaskan bahwa orang yang dikategorikan fakir dan miskin pada

dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan materi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil.
- 2) Memiliki asset property dalam jumlah yang sangat minim.
- 3) Memiliki asset keuangan yang kurang dari nisab.
- 4) Memiliki asset selain keuangan namun nilainya masih dibawah nisab.
- 5) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.

Sedangkan indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah ataupun usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.
 - 2) Orang yang memiliki usaha akan tetapi usahanya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 - 3) Orang yang sanggup bekerja akan tetapi selalu kekurangan modal dan peralatan dalam menjalankan usaha ataupun pekerjaannya.
 - 4) Orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha karena mengalami kekurangan secara materi maupun fisik.
- c. Amil adalah orang-orang yang diangkat oleh pihak berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat dalam hal mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:
- 1) Menarik zakat dari para muzakki.
 - 2) Mendoakan ketika muzakki menyerahkan zakatnya.
 - 3) Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki).
 - 4) Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil.
 - 5) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

- d. Mu'allaf adalah individu yang baru masuk ke dalam Islam. Kategori mu'allaf berdasarkan ilmu fiqh yaitu:
- 1) Mua'allaf muslim yang sudah masuk Islam akan tetapi niat dan imannya lemah. Kondisi ini akan semakin parah apabila lemah dalam hal ekonomi yang dikhawatirkan akan semakin memperlemah imannya.
 - 2) Mu'allaf Islam dimana niat dan imannya dalam Islam sudah cukup kuat dan juga orang yang terkemuka di kalangan kaumnya.
 - 3) Mu'allaf yang memiliki kemampuan dalam rangka menangkal tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh kaum kafir.
 - 4) Mu'allaf yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin datang dari para pembangkang wajib zakat.
- e. *Riqab* adalah hamba sahaya atau manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai budak. Tujuan dalam pemberian zakat ini agar kelompok budak ini dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.
- f. *Gharimin* adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik untuk keperluan sendiri maupun orang lain. terdapat persyaratan seseorang dikatakan gharimin yaitu:
- 1) Orang yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya.
 - 2) Berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan berbagai urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
 - 3) Ia merupakan orang yang berhutang dan sudah jatuh tempo karena bangkrut.
- g. *Fisabilillah* adalah setiap orang yang melakukan aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah SWT dalam menegakkan agama Allah SWT.

- h. *Ibnu Sabil* adalah individu yang sedang dalam perjalanan untuk kebajikan. Termasuk dalam kelompok ini seperti musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tuna wisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.

6. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan Zakat Produktif yaitu harta yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Harta zakat didayagunakan (dikelola) lalu dikembangkan untuk mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (fakir miskin) dalam jangka panjang. Zakat ini dimanfaatkan untuk modal usaha produktif dengan memberikan dana kepada musahik. Pendayagunaan zakat produktif ini diterapkan dalam bentuk seperti mustahik fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam berusaha diberikan zakat sesuai dengan ketentuan untuk mengembangkan usahanya dan keuntungan dari hasil tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari adanya pengelolaan dana zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Kaum fakir dan miskin dapat dibantu dengan adanya zakat untuk melakukan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pemberdayaan zakat produktif ini menjadi alternatif bagi mustahik yang membutuhkan modal bagi keberlangsungan usahanya. Menurut Ulama Ibrahim al-Bajuri dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri (Khariri, 2018 : 76) menegaskan bahwa “orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur yang lumrah (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli

tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun bagi mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)”.

Dari pendapat diatas, pemberian zakat produktif bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dalam waktu yang lama bagi para mustahik. Zakat yang diberikan sebagai modal mustahik untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khatthab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakan sebagai modal usaha. Praktik zakat produktif pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab yang menyerahkan zakat kepada fakir dan miskin dengan memberikan sejumlah uang, unta, dan semacamnya untuk dipergunakan secara produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam jangka waktu yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (Yaqin, 2019 : 151), bahwa Nabi SAW bersabda:

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا أَمَّا لِي، وَأَنْتَ عَرُّ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

“ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau miliknya, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim)

Peran pemerintah dalam masalah zakat diterangkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi

Muhammad SAW berpesan kepada Mu'adz sewaktu hendak diutus ke Yaman (Yaqin, 2019 : 156), beliau bersabda:

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَنَزِدْ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَنْسَ بَنَتُهُ وَبَنَى اللَّهُ حِجَابًا.

“beritahukan mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta-hartanya, yang diambil dari yang kaya lalu diberikan pada yang fakir diantara mereka. Berupayalah sedapat mungkin mereka menaatimu dalam hal itu, maka waspadalah pada harta zakat mereka dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya karena tidak ada hijab antara Allah dan do'anya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadis diatas, pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengambil dan mendistribusikan dana zakat dan dibenarkan dalam mengambil secara paksa bagi mereka yang enggan menunaikan zakat. Dalam pelaksanaan usaha zakat produktif harus memenuhi ketentuan sesuai dalam pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999 (Khariri, 2018 : 85-87) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan

Yaitu sebuah upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini menunjukkan kejelasan mengenai calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan waktu dalam mengembalikannya, serta alokasi pinjaman yang jelas.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

Apabila mustahik belum memiliki suatu usaha maka tugas amil mendorong dan mengarahkan mustahik untuk memiliki usaha yang layak. Sedangkan apabila mustahik telah memiliki suatu usaha namun tidak berkembang maka tugas amil menganalisis usahanya melalui prospek kedepannya usaha tersebut apakah dapat diteruskan atau beralih keusaha lain.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Dalam hal ini amil memberikan bimbingan dan penyuluhan rutin kepada mustahik agar usahanya tetap berjalan dan berkembang dalam rangka mengamankan dana zakatnya agar tidak disalahgunakan. Mustahik dibuat kelompok agar mudah dalam pengarahan dan penyuluhannya.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Dalam hal ini, amil melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan kepada usaha mustahik. Disini peran mustahik sangat dipertanggungjawabkan atas kesadarannya.

5. Mengadakan evaluasi

Adanya evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan data bahwa usaha yang telah dijalankan mustahik sesuai dengan rencana dan dana zakat produktif ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang tepat.

6. Membuat pelaporan

Dimana dana zakat yang telah dikumpulkan dan dibagikan oleh badan amil zakat melalui zakat produktif ini dibuatkan sebuah laporan .

Pemberdayaan zakat produktif ini difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan mustahik agar mampu menjadi muzakki atau orang wajib zakat dengan cara mengembangkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan tanpa adanya beban bagi hasil untuk usaha mikro kecil di desa-desa yang telah memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal. Berdasarkan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah (Republik Indonesia, 2011):

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna zakat maka pengelolaan zakat dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999) mengenai organisasi pengelolaan zakat dimana pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama pasal 1 Nomor 373 Tahun 2003 (Menteri Agama Republik Indonesia, 2003 : 74) dimana pengelola zakat yaitu:

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- c. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada Pasal 28 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perimbangan.

Dalam perkembangan pendayagunaan dana zakat terdapat dua bentuk penyaluran dana yaitu:

- a. Berupa bentuk sesaat yang berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran ini tidak disertai suatu target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.
- b. Berupa bentuk pemberdayaan dimana penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Sifat dari dana bantuan pemberdayaan ini terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Hibah dari zakat yang harus diberikan tidak ada suatu ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir dimana zakat yang diberikan berupa dana bergulir pengelola kepada mustahik dimana jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan yang artinya tidak ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Menurut M. Daud Ali (Khariri, 2018 : 96), pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya. Dalam kategori ini penyaluran ini diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif dimana penyaluran ini dalam bentuk barang yang dapat dimanfaatkan seperti alat sekolah atau beasiswa.

- c. Pendayagunaan produktif tradisional berupa penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif yang tujuannya untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti kambing atau sapi, mesin jahit, alat-alat tukang, gerobak dan lain sebagainya.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif berupa bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun sebuah proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

B. Usaha Mikro dan Pemberdayaannya

1. Pengertian dan Permasalahan UMKM

UMKM merupakan usaha baik dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Badan Pusat Statistika (BPS) (Aziz & Utami, 2020 : 4) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja dimana usaha mikro merupakan usaha yang memiliki jumlah pekerja tetap hingga 4 (empat) orang, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang. UMKM menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu (Republik Indonesia, 2008 : 2):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria modal dan omset dari Usaha Mikro Kecil Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 yaitu (Sulastri, 2016 : 3-4):

- a. Kriteria usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Terdapat 3 (tiga) faktor yang permasalahan UMKM di Indonesia yaitu (Rachmawan Budiarto, 2015 : 25-51):

a. Permasalahan Internal

Permasalahan internal merupakan permasalahan yang timbul dalam UMKM itu sendiri yang sifatnya menghambat pengembangan usaha. Permasalahan internal yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain:

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengembangan sebuah usaha. Sebagian pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum bisa ditangani seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, dan profesionalisme sumber daya manusia yang relatif masih rendah. Kualitas SDM yang rendah mempengaruhi pada lemahnya inovasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Tingkat pengetahuan yang rendah menjadikan kemampuan untuk melakukan strategi usaha menjadi kurang maksimal.

2) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga sehingga jaringan usaha terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penetrasi pasar yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan kualitas yang kurang mampu memenuhi tuntutan pasar. Akses pasar UMKM tidak terbentuk secara luas dan tidak ada jaringan usaha yang kokoh sehingga sulit untuk mendapatkan suplai bahan baku yang berkualitas dan secara terus menerus. UMKM di Indonesia masih minim dalam informasi yang lengkap dan rinci terkait dengan pasar mana saja yang dapat ditembus oleh produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Keterbatasan dalam *budget* pemasaran yang dimiliki UMKM juga menjadi hambatan untuk dapat mengembangkan pangsa pasar ke arah yang lebih luas. Cara-cara UMKM dalam pemasaran dan melakukan strategi pemasaran masih cenderung tradisional dan kurang

dalam melakukan eksplorasi pasar. Terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau oleh UMKM, keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, dan ketergantungan pada pelanggan serta pemasok disekitar usahanya inilah yang mempengaruhi jaringan UMKM tersebut.

3) Masalah Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan dalam mengembangkan suatu unit usaha. UMKM merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan yang bersifat tertutup sehingga hanya mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan modal ini berpengaruh pada proses produksi yang dilakukan oleh UMKM. Aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber-sumber permodalan dari lembaga perbankan masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Keengganan pelaku UMKM untuk memanfaatkan pinjaman tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha tersebut sama sekali untuk tidak tahu mengenai dana pinjaman atau ada yang mengetahuinya dan sempat mengajukan tetapi prosedur peminjamannya yang berbelit. Adapula yang meminjam namun ditolak karena persyaratan administrasinya.

Secara umum pandangan usaha mikro dan kecil terhadap bank yaitu sebagai berikut:

- a) Usaha mikro dan kecil memandang kebijakan perkreditan/pembiayaan yang diberlakukan oleh bank sangat kaku dan ketat.
- b) Persyaratan kredit dirasa cukup berat.
- c) Bank mempersulit upaya dalam mendapatkan kredit
- d) Keputusan kredit memakan waktu lama.
- e) Bank sering berlindung pada prinsip kehati-hatian.

f) Bank selalu mempersyaratkan adanya jaminan tambahan.

Karena modal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, pengusaha mikro dan kecil sering mengambil jalan pragmatis dengan mencari modal kepada rentenir, pelepas uang, atau *bank plecit*. Pola kredit yang dilakukan oleh rentenir ini sangat sederhana dan tidak memperhatikan asas kehati-hatian. Hubungan saling percaya menjadi dasar adanya kredit ini. Sistem pengembaliannya pun sangat fleksibel dan tergantung pada kondisi pelaku usaha tersebut. Namun para pelaku UMKM ini harus menanggung suku bunga yang sangat tinggi dan denda yang tinggi untuk keterlambatan membayar angsuran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan jalur-jalur pembiayaan untuk UMKM.

4) Masalah Teknologi

Sebagian UMKM masih lemah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses produksinya. Kelemahan ini terwujud dalam hal ketidakmampuan mempertahankan kualitas pelayanan dan produk, kurang mampu melakukan inovasi, serta peralatan teknologi produksi yang digunakan masih sederhana. UMKM di Indonesia masih banyak ditemukan kegagalan dalam menerapkan teknologi informasi.

5) Organisasi dan Manajemen

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun sehingga berpengaruh pada pengelolaan usaha dan lebih banyak dikelola secara perorangan. Hal ini berakibat tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Karena bersifat tradisional, UMKM ini kebanyakan dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Banyak pelaku UMKM yang

mengeluh mengenai dukungan program yang bersifat pendampingan belum banyak berjalan. Pendampingan ini akan sangat membantu dalam mewujudkan manajemen usaha yang baik dan benar.

b. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal merupakan permasalahan yang berasal dari luar UMKM tetapi dapat menghambat perkembangan sektor UMKM.

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah dalam menumbuhkembangkan UMKM belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat masih adanya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Tantangan lainnya adalah kurang memadainya kelembagaan yang mencukung pengembangan keahlian, teknologi, pasar, dan informasi bagi UMKM. Birokrasi dan prosedur perizinan yang cukup rumit bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi faktor dalam menciptakan iklim usaha yang kurang kondusif. Kebijakan perkreditan yang ketat pada lembaga keuangan akan tetap dipertahankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit akan berimbas pada UMKM dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan untuk menunjang usaha mereka. Walaupun usaha ini dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi krisis moneter lagi.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki UMKM tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu kendala penghambat kinerja UMKM. Mayoritas pelaku UMKM

memilih menggunakan peralatan pendukung usahanya dengan kualitas sedang. Selain itu juga pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan mahalny harga sewa atau tempat yang kurang strategis. Kendala lainnya yaitu bahan baku yang langka dan harga bahan baku yang mahal.

3) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus msyarakat setempat sehingga hal ini menjadi faktor pendorong pengembangan UMKM. Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peran kuat pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif di daerah masing-masing. Namun otonomi daerah apabila diterjemahkan secara pragmatis dan digunakan untuk memenuhi kpentingan sesaat akan menimbulkan disinsentif berupa retribusi dan pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM.

Menurut JICA dan LPPM UGM, terdapat tiga kendala yang paling banyak dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM yaitu:

- a) Kendala koordinasi antar pemerintah pusat dengan provinsi maupun antara pemetintah provinsi dengan kabupaten.
 - b) Kendala kompetensi dan ketersediaan dari aparat pemerintah.
 - c) Kendala dalam hal anggaran mengingat dengan adanya otonomi daerah kewenangan pengelolaan keuangan berada pada daerah itu sendiri.
- ### 4) Implikasi Perdagangan Bebas

Adanya perdagangan bebas antar daerah dan arus globalisasi yang semakin kuat menyebabkan pengusaha UMKM

semakun rentan dan mengalami kehancuran apabila tidak mampu disikapi dengan baik. Pengusaha kecil tidak mempunyai daya saing yang tinggi terutama pada persaingan harga dan kualitas. Selain itu persaingan mulai ketat dalam bentuk pelayanan-pelayanan penjualan dan desain atau tampilan produk.

5) Kebijakan Pemerintah yang Cenderung Tidak Konsisten dan Diskriminatif

Menurut Hill, terdapat bias dalam kebijakan pemerintah yang membuka ruang diskriminasi dalam sejumlah aspek. Terdapat tiga kebijakan yang menimbulkan diskriminasi yang pertama mengenai kebijakan perdagangan yang bias terhadap UMKM. Dalam praktiknya yang menikmati proteksi dari pemerintah pada umumnya didominasi oleh kalangan usaha dan industri berskala besar. Yang kedua kebijakan regulasi pemerintah yang kontraproduktif terhadap pengembangan UMKM seperti pengenaan pajak. Dan yang ketiga yaitu regulasi-regulasi keuangan yang sering kali tidak memberikan ruang yang leluasa bagi Bergeraknya UMKM.

6) Ekspansi Pasar Modern

Kehadiran pasar modern yang semakin ekspansif menyebabkan terpinggirkannya para pelaku UMKM yang terlibat di warung-warung, toko-toko kelontong maupun pasar tradisional.

c. Permasalahan Struktural

Permasalahan struktural merupakan permasalahan yang dikaitkan dengan hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan pemerintah, lembaga kredit sebagai institusi yang menghambat UMKM yang masuk dan bersaing di pasar. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2003 yang berjudul

Industrial Policy Shifting into High Gear, masalah-masalah struktural meliputi tiga hal yaitu:

- 1) Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli.
- 2) Dominasi kelompok bisnis pemburu rente ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global.
- 3) Lemahnya hubungan intraindustri sebagaimana ditunjukkan oleh mnimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong berkembangnya sektor UMKM yang mandiri antara lain:

- 1) Perlu adanya sistem perbankan dan lembaga finansial yang sehat dan bertanggungjawab sehingga biaya kredit menjadi kecil dan pemerintah bisa menggunakan komponen dukungan fiskal secara efektif.
- 2) Pemerintah seharusnya bisa melakukan dukungan yang strategis bagi sektor potensial.
- 3) Pengusaha seharusnya ditempa untuk seimbang fokus pada sektor riil, mempunyai strategi jangka panjang dan siap untuk bersaing ketat.

2. Pengertian dan Permasalahan Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 yaitu (Sulastri, 2016 : 3-4) usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha erorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Saifuddin Sarief (Tanjung, 2017 : 93), ciri-ciri usaha mikro yaitu:

- a. Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau sangat sedikit yang mampu membuat neraca usaha.
- b. Pengusaha atau SDM berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang.
- f. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Selain itu, menurut Tatiek Koerniawati (Tanjung, 2017 : 95), usaha mikro dicirikan oleh beberapa kriteria yaitu:

- a. Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat bergantian.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya, belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Karakteristik usaha mikro menurut Pandji Anoraga yaitu (Aziz & Utami, 2020 : 34):

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar sehingga sulit untuk menilai kinerja usaha tersebut.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis karena adanya persaingan yang tinggi.
- c. Modal yang terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan yang masih terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya hingga mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

Adanya karakteristik tersebut terlihat adanya kelemahan usaha mikro yang mengakibatkan permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan ini menjadi suatu penghambat bagi pelaku usaha.

3. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Usaha Mikro

Komitmen dan perhatian dari pemerintah sangat diperlukan untuk pelaku usaha yang memiliki UMKM agar dapat meningkatkan usahanya. Pada RPJMN tahun 2004-2009 prinsip-prinsip pengembangan koperasi dan UMKM telah dikembangkan dengan arahan sebagai berikut (Ramli, et al., 2019 : 119-120):

- a. Perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

- b. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi perluasan akses kepada sumber permodalan terutama perbankan, memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan dan memperluas serta meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial.
- c. Pengembangan koperasi dan UMKM untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Khususnya pada usaha mikro, pengembangan diarahkan untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan peundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Usaha pemerintah dalam mengembangkan akses permodalan bagi UMKM yaitu melalui jalur pembiayaan syariah. Terdapat empat jalur pembiayaan syariah bagi UMKM di Indonesia yaitu (Beik & Arsyianti, 2016 : 133-135):

- a. Jalur pertama, UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Target dari jalur pertama ini yaitu untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah.
- b. Jalur kedua, UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari BMT atau koperasi syariah yang merupakan institusi khusus untuk mengembangkan UMKM. Target dari jalur ini untuk usaha berskala mikro, kecil dan menengah.

- c. Jalur ketiga, UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikhususkan untuk para mustahik dengan kategori usaha mikro. Pola yang dikembangkan dengan program pemberdayaan produktif.
- d. Jalur keempat, UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari jalur program pemerintah seperti program PUAP (Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM. Program ini membuka ruang akses sumber daya keuangan bagi UMKM.

Strategi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan ekonomi dengan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dengan cara memberdayakan masyarakat agar mampu memiliki dan mengembangkan kemampuan melalui suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam Islam permasalahan ini terlihat pada QS Al-Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَا حَرِيقَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ
 اللَّهُ تَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَظْلِمُونَ ﴿الانفال: ٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS Al-Anfal ayat 60)”

Dari ayat ini terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam, dimana musuh besar umat Islam saat ini adalah kemiskinan (Cahya, 2015 : 52). Dalam agama Islam menekankan pentingnya pemberdayaan umat melalui berwirausaha atau berusaha sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda (Haidar, 2017 : 35) :

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ تَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَتَأْتِيَ بِجُزْمَةِ الْخَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَتَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجَمْعَهُ خِرْلَهُ مِنْ أَضْنِ سَأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Az-Zubair bin Al ‘Awam radiyallahu ‘anhu dari Nabi Shalallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”.

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah menyukai umatNya yang mau berusaha mengubah kehidupannya dengan jalan yang benar.

4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro terutama pada masyarakat yang tergolong miskin untuk membentuk suatu usaha yang mandiri sehingga mendapatkan penghasilan yang tetap. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu (Krisna, 2016 : 147-148):

- a. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal.
- b. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif tanpa mendistorsi pasar seperti sistem bagi hasil, sistem tanggung renteng.
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional.
- d. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

- e. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan serta bimbingan teknis manajemen usaha.
- f. penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.
- g. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
- h. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengerajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
- i. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

Strategi pemberdayaan usaha UMKM terutama pada usaha berskala mikro dan kecil dapat dilakukan melalui program zakat sebagaimana UU Nomor 38 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial RI tentang Pemberdayaan Fakir dan Miskin Melalui Zakat. Dalam menjalankan programnya, BAZNAS mengalokasikan 35% anggarannya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, 25% untuk kegiatan pendidikan, 20% untuk kegiatan kesehatan dan 10% masing-masing program kesehatan dan kemanusiaan. Khusus kegiatan ekonomi, BAZNAS telah menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi bersama Badan Amul Zakat Daerah. Program tersebut diantaranya pembinaan berbagai usaha kerajinan di tanah air, program sentra ternak dan desa ternak makmur, lapak sampah terpadu, lumbung tani organik dan berbagai program pemberdayaan lainnya (Tanjung, 2017 : 160-162).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro di BAZNAS Kab. Banyumas” ini, peneliti menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung ada lapangan atau informan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Prahesti & Putri, 2018 : 158). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Ghony & Almanshur, 2017 : 27).

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data yang deskriptif yang menggambarkan fenomenan mengenai peningkatan usaha mikro mustahik melalui zakat produktif. Karena adanya keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, maka penelitian dilakukan dengan menyajikan data yang akurat sesuai dengan fakta dari lapangan. Sehingga peneliti harus menggali dan mengumpulkan sumber-sumber data agar dapat menyajikan data secara lengkap.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, Jl. Masjid No. 9, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian dimulai pada Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh yaitu bagaimana pendayagunaan zakat produktif terhadap meningkatnya usaha mikro melalui BAZNAS Kab. Banyumas.

Subyek penelitian merupakan sumber informasi yang diteliti penulis. Pada penelitian ini yang menjadi subjek pada sumber data adalah Pengelola BAZNAS Kab. Banyumas dan Mustahik penerima zakat produktif.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data ini melalui cara:

1. Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2016 : 226). Metode observasi (pengamat) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas, serta bagaimana usaha mikro yang telah dijalankan atau akan dijalankan oleh mustahik. Selain itu juga melihat bagaimana BAZNAS dalam memberdayakan usaha mikro mustahik.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016 : 231). Alasan menggunakan metode ini adalah yang pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi dan data secara mendalam. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu (Ghony & Almanshur, 2017 : 176). Peneliti

dapat bebas dan leluasa dalam mengajukan pertanyaan tanpa terkait oleh susunan pertanyaan yang telah disusun. Penulis melakukan wawancara kepada pihak BAZNAS Kab. Banyumas yang merupakan pengelola zakat produktif dan kepada pihak mustahik sebagai penerima zakat produktif tersebut. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut mengenai seputar tentang pengelolaan zakat produktif, cara pemberdayaan zakat produktif, teknis pemberian zakat produktif, dan pemberdayaan usaha mikro mustahik. Dari hasil wawancara tersebut penulis merangkum dan dikembangkan sehingga tersusun sebuah penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dokumen merupakan setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik dipersiapkan maupun tidak untuk suatu penelitian (Ghony & Almanshur, 2017 : 199). Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode penelitian ini, dokumen digunakan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas serta peningkatan usaha mikro mustahik sebagai penerima zakat produktif tersebut. Dokumen ini berupa catatan-catatan dari BAZNAS mengenai sejarah hingga keorganisasian BAZNAS sendiri serta dokumen berupa data jumlah mustahik.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan tempat yang menyimpan data orisinal dan sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi mata. Sumber data primer

merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data antara lain hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kab. Banyumas dan mustahik melalui wawancara dan observasi

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya sesuatu yang jaraknya jauh dari sumber orisinal (Hadi, 2000 : 136). Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016 : 225). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, jurnal penelitian dan berita yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintasa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana data-data dianalisis yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari BAZNAS Kab. Banyumas maupun mustahik kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya berupa gambaran secara tertulis dari penelitian pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.

Menurut Miles dan Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2016 : 244-253).

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dari data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas serta mengenai peningkatan usaha mikro mustahik yang telah menerima dana zakat produktif tersebut. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari jika diperlukan.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja. Pada langkah ini penulis menguraikan bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dan bagaimana peningkatan usaha mikro mustahik menerima zakat produktif.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah selanjutnya menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam langkah ini memberikan kesimpulan mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dan peningkatan usaha mikro mustahik setelah menerima zakat produktif.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Banyumas

1. Profil BAZNAS Kab. Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyumas adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kab. Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.li/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. BAZNAS Banyumas dibentuk dan disahkan dengan SK Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003, berwenang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, waris, wasiat, hibah dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada Dinas Instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Banyumas (BAZNAS Banyumas). Adapun kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/TAHUN 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017 - 2022.

Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. BAZNAS Banyumas berkedudukan di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas di Jl.Masjid No.9 Purwokerto Telp. (0281)631698. Website: <http://www.baznasbanyumas.or.id> dan e-mail baznaskab.banyumas@baznas.go.id (BAZNAS Banyumas)

Oleh karena itu, dalam pelayanan terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto “*Berbuat Untuk Umat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat*”. Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menubar manfaat dan menabar rahmat untuk masyarakat Banyumas. Tugas utama dari BAZNAS adalah bagaimana menggali potensi zakat yang terdapat pada masyarakat sehingga dapat terhimpun dalam periode tertentu. Untuk realisasi dan target *fund raising* sepenuhnya terkoordinasi dibawah divisi pengumpulan dana (Kesekretariatan BAZNAS Banyumas, 2018 : 2)

2. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kab. Banyumas:

“Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahiq”.

Misi BAZNAS Kab. Banyumas:

- a. Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain sesuai dengan Undang - Undang.
- b. Memberikan Pelayanan dan Bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- c. Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syari’at.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS adalah (BAZNAS Banyumas):

- a. Dewan Pembina :

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

- b. Dewan Pertimbangan:
 - 1) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
 - 2) Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.
- c. Satuan Audit Internal :
 - 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.
 - 2) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat dan dana lainnya.
- d. Pimpinan dan Badan Pelaksana :
 - 1) Melaksanakan tugas pengelolaan Zakat dan dana lainnya.
 - 2) Melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat dan dana lainnya.
 - 3) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat.
- e. Bagian Pengumpulan (Wakil Ketua I)
 - 1) Wakil Ketua I
 - a) Membantu tugas-tugas teknis bagian pengumpulan;
 - b) Membantu koordinasi dengan UPZ Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Perusahaan yang berpotensi Menjadi sumber Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - c) Melaporkan segala hasil pekerjaan kepada Wakil Ketua I.
 - 2) Staf 1
 - a) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan dana lainnya
 - b) Melakukan penginputan data pengumpulan dan data transaksi ke aplikasi SIMBA;

- c) Menyiapkan data penggalan potensi zakat, infak, sedekah dan dana lainnya;
 - d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan dana lainnya;
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan UPZ dan sosialisasi zakat dan dana lainnya
 - f) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pengumpulan;
 - g) Melaporkan kegiatan pengumpulan kepada Wakil Ketua I;
 - h) Melaporkan dan mengkoordinasikan segala bentuk transaksi keuangan dengan Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua III.
- 3) Staf 2
- a) Membantu tugas-tugas teknis bagian pengumpulan;
 - b) Membantu koordinasi dengan UPZ Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Perusahaan yang berpotensi Menjadi sumber Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - c) Melaporkan segala hasil pekerjaan kepada Wakil Ketua I.
- f. Bagian Pendistribusian Dan Pendaayagunaan ZIS (Wakil Ketua II)
- 1) Wakil Ketua II
- a) Bertindak sebagai Kasir Pengeluaran ZIS dan dana lainnya, untuk keperluan realisasi bantuan berupa uang atau barang;
 - b) Menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
 - c) Menyiapkan dan mengolah data mustahik untuk keperluan laporan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian ZIS dan dana lainnya dengan Wakil Ketua II dan Bagian Lainnya;
 - e) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pendistribusian dan pendaayagunaan;

- f) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II;
 - g) Melaporkan segala bentuk transaksi keuangan kepada Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua II;
 - h) Melakukan penginputan data pendistribusian dan pendayagunaan ke aplikasi SIMBA.
- 2) Staf
- a) Sebagai tugas pelaksana teknis pendistribusian dan pendayagunaan di lapangan;
 - b) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan;
 - c) Membantu menyiapkan dan mengolah data mustahik untuk keperluan laporan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian ZIS dan dana lainnya dengan Wakil Ketua II dan Bagian Lainnya;
 - e) Menyiapkan bahan laporan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan;
 - f) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II.
- g. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan (Wakil Ketua III)
- 1) Wakil Ketua III
Sebagai Kepala Bagian (Supervisor) Keuangan
 - 2) Staf 1
 - a) Membantu pengelolaan dana hibah APBD;
 - b) Mengkoordinasikan permohonan dan realisasi dana hibah APBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
 - 3) Staf 2
 - a) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS ;

- b) Melakukan penginputan data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA;
 - c) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD;
 - d) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD;
 - e) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD;
 - f) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua III;
- 4) Staf 3
- a) Mencatat dan membukukan dana amil;
 - b) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA;
 - c) Menyiapkan bahan laporan keuangan amil;
 - d) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS;
 - e) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada Supervisor Bagian Keuangan dan Wakil Ketua II
- h. Bagian Administrasi, SDM Dan Umum (Wakil Ketua IV)
- 1) Wakil Ketua IV
- Memfasilitasi dan membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas, mengenai kegiatan - kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak;
- 2) Staf 1
- a) Manajemen pengelolaan data di aplikasi SIMBA (monitoring, controlling, evaluasi & pelaporan);
 - b) Melakukan kegiatan tata Administrasi dan persuratan ;
 - c) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan ;
 - d) Mempersiapkan bahan laporan kegiatan seluruh bagian per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun;

- e) Menyusun rincian penggajian & tunjangan bulanan Pimpinan dan Amil Pelaksana untuk diajukan ke bagian keuangan;
 - f) Menyusun dan menginput rincian tunjangan BPJS Ketenagakerjaan ke sistem online BPJS TK (SSIP Online);
 - g) Menyusun dan menginput rincian tunjangan BPJS Kesehatan ke sistem online BPJS Kesehatan (E-Dabu Online);
- 3) Staf 2
- a) Mendata inventarisir barang milik BAZNAS dan barang-barang bantuan;
 - b) Mengatur dan mengajukan pengadaan barang;
 - c) Menjadwalkan Pemeliharaan Aset Kantor, khususnya kendaraan operasional.
- 4) Staf 3
- a) Menjaga kebersihan dan ketertiban kantor;
 - b) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
 - c) Membantu pelayanan umum;
 - d) Menjaga dan mengecek barang-barang di gudang;
 - e) Menjaga keamanan lingkungan kantor.

4. Program - program BAZNAS Kab. Banyumas

Program-program BAZNAS Kab. Banyumas, meliputi (BAZNAS Banyumas):


- a. Bidang Program Banyumas Sejahtera, terdiri dari 10 program, yaitu:
 - 1) Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS
 - 2) Bantuan Sarpras Usaha Kelompok Binaan BAZNAS
 - 3) Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS
 - 4) Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan
 - 5) Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/Mts
 - 6) Bantuan Sarana Prasarana Usaha

- 7) Bantuan Pelatihan Usaha & Lainnya
 - 8) Bantuan Ternak Mustahiq Perorangan
 - 9) Bantuan Pelatihan & Sarana Prasarana Kantin Sehat
 - 10) Honor Relawan Program Ekonomi
- b. Bidang Program Banyumas Cerdas, terdiri dari 12 program, yaitu:
- 1) Beasiswa SD/MI
 - 2) Beasiswa SMP/MTS
 - 3) Beasiswa SMA/MA
 - 4) Beasiswa Diploma
 - 5) Beasiswa Sarjana
 - 6) Bantuan Hutang Pendidikan
 - 7) Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI/Santri
 - 8) Bantuan Biaya Pendidikan SMP/MTs/Santri
 - 9) Bantuan Biaya Pendidikan SMA/SMK/MA/Santri
 - 10) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa
 - 11) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke Luar Negeri
 - 12) Bantuan Pendidikan Lainnya
- c. Bidang Program Banyumas Sehat, terdiri dari 6 program, yaitu:
- 1) Bantuan Hutang Pengobatan
 - 2) Bantuan Biaya Pengobatan
 - 3) Operasional Ambulance
 - 4) Bantuan Biaya Hidup Disabilitas
 - 5) Bantuan Alat Kesehatan (disabilitas)
 - 6) Bantuan Kesehatan Lainnya
- d. Bidang Program Banyumas Takwa, terdiri dari 13 program, yaitu:
- 1) Kegiatan Amaliyah Ramadhan
 - 2) Paket Sembako Ramadhan
 - 3) Santunan Muallaf
 - 4) Bantuan Kegiatan Pembinaan Muallaf
 - 5) Bantuan Biaya Sunatan Massal
 - 6) Bantuan Biaya Nikah Massal

- 7) Bantuan Insentif Penyuluh Agama /Guru TPQ/RA/MI & MTs
 - 8) Bantuan Kegiatan Ormas Islam/Masjid/Musholla
 - 9) Bantuan Syiar Islam Lainnya
 - 10) Sarana Prasarana Kemaslahatan Umat
 - 11) Santunan Da'i/Marbot (miskin)
 - 12) Pembinaan/Pelatihan Da'i/Imam/Khotib Masjid/Musholla
 - 13) Kurban Berdayakan Mustahik
- e. Bidang Program Banyumas Peduli, terdiri dari 8 program, yaitu:
- 1) Santunan Fakir miskin
 - 2) Bantuan Hutang Mustahiq
 - 3) Bantuan Bedah Rumah
 - 4) Bantuan Benah Rumah
 - 5) Bantuan Recovery Bencana
 - 6) Bantuan Musafir/Ibnu Sabil
 - 7) Bantuan Sembako Fakir Miskin
 - 8) Honor Relawan Program Kemanusiaan

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas


Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas
(BAZNAS Banyumas, 2019)



B. Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Banyumas

BAZNAS Kab. Banyumas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden yang berada di wilayah Kab. Banyumas. Dalam kegiatannya BAZNAS Kab. Banyumas mengelola Zakat, Infaq, Shodaqah, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) seperti warisan yang tidak diserahkan kepada ahli waris serta Infaq terikat dari muzakki dengan akad untuk program tertentu atau untuk operasional amil dan dana infaq akan dipisahkan sendiri ke program yang dituju, adapula dana infaq tidak terikat dari para muzakki yang telah menitipkan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan (Ganesa, 2020).

Gambar 2. Skema Pengelolaan ZIS, CSR dan DSKL



Dari gambar diatas terlihat bahwa BAZNAS Kab. Banyumas mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan CSR lalu dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan mustahik dan kesejahteraan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dana pengumpulan yang digunakan untuk hak amil digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional amil. Kegiatan penyaluran ini untuk kegiatan dalam bentuk konsumtif dan dalam bentuk produktif. Dimana bentuk konsumtif ini diserahkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung dalam kegiatan Banyumas Cerdas pemberian beasiswa kepada para siswa yang berprestasi dan membutuhkan bantuan serta dimanfaatkan untuk


membantu mustahik dalam hal kesehatan, santunan fakir miskin hingga bedah rumah mustahik yang sudah tidak layak huni. Untuk kegiatan dalam bentuk produktif ini mustahik diberikan bantuan berupa modal usaha dan sarana prasarana yang diharapkan dapat merubah keadaan mustahik menjadi kategori muzakki.

BAZNAS Kab. Banyumas melakukan pendayagunaan zakat produktif dari harta yang dikelola oleh BAZNAS yang telah terkumpul dari muzakki lalu didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat secara terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menambah pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Bapak Arif Suyitno selaku Waka III (Suyitno, 2020), zakat produktif adalah zakat yang diberdayagunakan untuk membantu atau mengangkat serta memberikan bantuan permodalan kepada mustahik yang memiliki usaha produktif. Zakat produktif ini diarahkan untuk mustahik yang memiliki usaha. Tujuan adanya zakat produktif ini untuk meningkatkan volume usaha. Setelah meningkatnya volume usaha diharapkan meningkatkan penghasilan atau keuntungan usaha, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan dan mengangkat mustahik dari garis kemiskinan. Dimana BAZNAS Kab. Banyumas mengangkat mustahik ini menjadi muzakki, itu yang diinginkan. Manfaat untuk mustahik mereka dapat meningkatkan usaha serta meningkatkan penghasilan mustahik. Manfaat zakat produktif bagi BAZNAS akan meningkatkan Zakat Infaq Shadaqah dimana BAZNAS mengarahkan mustahik untuk belajar berinfaq semampunya mereka.

Usaha mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kab. Banyumas merupakan usaha yang berskala mikro dan kecil yang tergolong miskin. Ciri-ciri usaha mikro menurut Bapak Arif Suyitno (Suyitno, 2020) yaitu penghasilan dari usaha tersebut setiap tahunnya tidak melebihi Rp 250.000.000. Usaha mikro mustahik yang dijalankan tidak terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM karena tidak ada koordinasi antara BAZNAS Kab. Banyumas dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Banyumas dinamakan Program Banyumas Sejahtera yang terdiri dari bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan modal usaha guru TPQ, bantuan sarana dan prasarana usaha, bantuan pelatihan usaha, bantuan ternak mustahik, dan bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat. BAZNAS Kab. Banyumas dengan motto “Memuzakkikan Mustahik” ini berupaya membantu mustahik yang memiliki kekurangan modal ataupun membutuhkan sarana prasarana untuk kelangsungan usahanya agar terus berkembang dan meningkat. Sehingga diharapkan mustahik ini dapat beralih menjadi muzakki yang berkewajiban membayar zakat. Adanya program Banyumas Sejahtera ini dapat meningkatkan usaha mikro dan kecil di Banyumas dan mengangkat mustahik dari garis kemiskinan. Program pendayagunaan zakat produktif sudah berjalan lama namun baru efektif pada tahun 2016.

Gambar 3. Skema pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif



Dari skema diatas terlihat bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas yaitu:

1. Daftar Pemohon

Mustahik memberikan formulir permohonan yang dilampiri KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Rekomendasi dari Takmir Masjid, lalu Surat Keterangan dari UPZ serta harus memiliki usaha atau yang berhenti karena modal sudah habis. Mustahik mengajukan langsung kepada pihak BAZNAS Kab. Banyumas.

2. Melakukan studi kelayakan

Dalam melakukan studi kelayakan BAZNAS Kab. Banyumas berupaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat dapat berkembang dan meningkatkan usaha mustahik. Hasil dari studi kelayakan ini menunjukkan kejelasan mengenai calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, serta alokasi pinjaman yang jelas. Data diverifikasi oleh pihak BAZNAS untuk dicek apakah pemohon ini termasuk mustahik golongan dari 8 asnaf atau tidak. Setelah itu dilakukan wawancara kepada pemohon mengenai usaha yang dijalankan serta penghasilan yang didapatkan selama satu tahun. Kriteria mustahik yang mendapat zakat produktif secara fikih harus masuk dalam kategori 8 asnaf yaitu fakir miskin. Secara administrasi harus memiliki usaha skala mikro dan kecil, walaupun pada kenyataannya ada yang tidak memiliki usaha atau usahanya paylid maka dicek ke ketua RT. Setelah itu diverifikasi dari usahanya, omsetnya, penghasilannya setiap harinya lalu dikalikan 30 dan dikalikan 12. Apabila melebihi 85 gram emas maka tidak mendapatkan bantuan karena termasuk golongan muzakki yang wajib membayar zakat.

3. Menetapkan jenis usaha produktif

Usaha yang dapat menerima zakat produktif dalam bentuk usaha mikro dan kecil. Dengan kriteria omset 250 juta. Namun lebih diprioritaskan yang mikro. Dalam hal ini pihak BAZNAS melakukan

verifikasi jenis usaha yang dijalankan mustahik berdasarkan program Banyumas Sejahtera yang diajukan oleh mustahik. Apabila mustahik belum memiliki suatu usaha namun memiliki keinginan dan kemauan untuk mempunyai usaha maka dari pihak BAZNAS mengarahkan mustahik untuk memiliki usaha yang layak dan mengarahkan agar mengikuti program modal usaha kelompok binaan yang berada di wilayah kelurahan mustahik. Sehingga mustahik dapat dibina dan dibantu langsung dari pihak BAZNAS dan anggota kelompok lainnya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan apabila mustahik telah memiliki suatu usaha namun tidak berkembang maka BAZNAS Kab. Banyumas menganalisis usahanya melalui prospek ke depannya usaha tersebut dan diberikan modal usaha berupa uang atau dalam bentuk sarana prasarana.

4. Survey Lokasi

Setelah itu pihak BAZNAS melakukan survey ke tempat usaha pemohon untuk melihat kondisi usaha secara langsung.

5. Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kab. Banyumas berupa penyaluran berkelanjutan yang bersifat hibah dimana setiap tahun mustahik dapat melakukan pengajuan kembali. Modal kerja yang disalurkan oleh BAZNAS dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk sarana prasarana seperti gerobak, etalase, oven, mesin jahit, alat-alat bengkel dan lain sebagainya berdasarkan pengajuan mustahik. Apabila pengajuan awal mustahik berupa modal usaha maka untuk pengajuan yang kedua mendapatkan bantuan sarana prasarana. Apabila pengajuan pertama berupa barang maka pengajuan kedua berupa modal. Apabila tetap membutuhkan modal maka modal yang diberikan meningkat, yang pada awalnya diberikan 500.000 maka selanjutnya 750.000. Bantuan modal usaha berupa uang yang diberikan mustahik sebesar Rp 500.000.

Pengajuan dua kali juga sudah dilakukan oleh Ibu Tarni'ah (Tarni'ah, 2020) dengan usahanya berdagang nasi rames dan sayur di

rumah. Beliau pada awal pengajuan menerima bantuan modal usaha berupa uang sebesar Rp 500.000. Karena usaha beliau terbilang meningkat, maka dalam pengajuan kedua Ibu Tarni'ah diterima dengan memberikan bantuan berupa etalase untuk menyimpan barang dagangan, karena etalase yang dimiliki beliau kecil dan sempit. Dengan adanya bantuan ini, usaha Ibu Tarni'ah semakin meningkat karena barang yang dijual semakin banyak.

6. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Setelah BAZNAS menyalurkan bantuan kepada mustahik, pihak BAZNAS memberikan bimbingan dan penyuluhan rutin kepada mustahik agar usahanya tetap berjalan dan berkembang dalam rangka mengamankan dana zakatnya agar tidak disalahgunakan. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan dua bulan sekali melalui pertemuan rutin. Bimbingan dan binaan yang diberikan berupa cara-cara berdagang yang benar sesuai dengan syariat Islam dan adanya pembinaan mental rohani mengenai kejujuran dalam berwirausaha. Selain itu ada pelatihan yang bertempat di kantor BAZNAS Kab. Banyumas dan kantor BAZNAS lura kabupaten. Pelatihan ini mengundang narasumber yang ahli dalam hal enterpreneur. Selain itu juga ada pelatihan dalam membuat makanan yang dapat dijual. Mustahik juga dibimbing bagaimana cara pemasaran yang baik dan pemasaran secara online. Selain itu, mustahik dibina untuk belajar berinfaq. Mustahik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS akan diberikan kotak infaq untuk melatih mustahik agar menyisihkan sebagian penghasilannya untuk infaq. Infaq ini bersifat sukarela sehingga tidak ada besarnya minimal yang harus diberikan.

7. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Dalam hal ini, BAZNAS melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan kepada usaha mustahik. Disini peran mustahik sangat dipertanggungjawabkan atas kesadarannya. Pengawasan ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin setiap bulannya. Pemantauan serta pengawassan yang dilakukan oleh BAZNAS melihat apakah usaha

mustahik berjalan dengan lancar dan apakah usaha mustahik meningkat atau tidak.

8. Mengadakan evaluasi

BAZNAS melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali mengenai usaha mustahik yang dijalankan. Adanya evaluasi ini untuk mendapatkan data bahwa usaha yang telah dijalankan mustahik sesuai dengan rencana dan dana zakat produktif ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang tepat. Evaluasi ini juga melihat apakah mustahik yang diberikan bantuan sudah layak menjadi muzakki ataukah perlu diberikan bantuan kembali.

9. Membuat pelaporan

Pada akhir tahun BAZNAS membuat laporan rekapitan data jumlah dana yang telah disalurkan untuk pendayagunaan zakat produktif dan jumlah mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha serta jumlah infaq yang telah terkumpul dari mustahik penerima zakat produktif. Setiap tahunnya mustahik harus menyerahkan laporan penghasilan kepada pihak BAZNAS. Secara khusus satu tahun sekali diadakan verifikasi data dengan sampling kelompok untuk dilaporkan ke BAZNAS pusat setiap satu tahun sekali.

Program kegiatan pendayagunaan zakat produktif baru berjalan efektif selama 4 tahun ini di BAZNAS Kab. Banyumas. Penyaluran zakat produktif pada tahun 2019 mencapai Rp 951.311.850 dengan 1.209 mustahik yang telah menerima bantuan tersebut. Sedangkan pada tahun 2018 penyaluran dana zakat produktif sebesar Rp 424.202.775, sehingga ada peningkatan dalam penyaluran zakat produktif di tahun 2018 ke 2019.

C. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik

BAZNAS Kab. Banyumas melalui program ekonomi produktif Banyumas Sejahtera membantu permodalan usaha mustahik yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Jumlah penerima bantuan program Banyumas Sejahtera ini setiap tahun terus meningkat terutama pada tahun

2019. Sudah banyak usaha mustahik yang telah dibantu oleh BAZNAS Kab. Banyumas dan bantuan tersebut bermanfaat bagi usaha mustahik.

Tabel 5. Jumlah Penyaluran Program Banyumas Sejahtera
Tahun 2018 dan 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No	Program Banyumas Sejahtera	2018		2019	
		Penerima	Jumlah	Penerima	Jumlah
1.	Bantuan Permodalan Kelompok Usaha Binaan	20 kelompok 267 orang	Rp 142.300.000	56 kelompok 893 orang	Rp 456.770.000
2.	Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan	91	Rp 64.250.000	141	Rp 83.950.000
3.	Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTs	45	Rp 22.500.000	10	Rp 5.000.000
4.	Bantuan Sarana Prasarana	31	Rp 101.000.000	80	Rp 260.165.850
5.	Bantuan Pelatihan Usaha	30	Rp 2.560.000	5	Rp 15.551.500
6.	Bantuan Ternak Mustahik	2	Rp 6.000.000	20	Rp 60.000.000
7.	Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat	66	Rp 19.782.775	30	Rp 9.874.500

Dari tabel diatas terlihat bahwa penyaluran dana untuk program ekonomi produktif mayoritas meningkat dari jumlah penerima dan jumlah dana yang disalurkan. Peningkatan ini melihatkan bahwa usaha mikro dan kecil di Banyumas terbantu dengan adanya zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas. Program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mendayagunakan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik yaitu:

1. Bantuan Permodalan Kelompok Usaha Binaan

Tabel 6. Data Penerima Bantuan Permodal Kelompok Usaha Binaan
Tahun 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Nama Kelompok	Alamat	Total Penyaluran	Jumlah Mustahik
1	Kel. Usaha Binaan Khasanaturrasiqiin	Pekuncen Kec. Pekuncen	Rp10.500.000	21
2	Kel. Usaha Binaan Mekar Sari	Kel. Kober Gang Manggis, Kec. Purwokerto Barat	Rp 7.500.000	16
3	Kel. Usaha Binaan Ikhlas 1 Arcawinangun	Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur	Rp 7.500.000	18
4	Kel. Usaha Binaan Ikhlas 2 Arcawinangun	Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur	Rp 9.500.000	19
5	Kel. Usaha Binaan Al Hikmah	Karangangka, RT2 RW 3, Kec. Kedungbanteng	Rp 9.000.000	15
6	Kel. Usaha Binaan Al-Ikhlas Kober	Kel. Kober RT9 RW 6 Kec. Purwokerto Barat	Rp 8.000.000	18
7	Kel. Usaha Binaan Masjid Miftahul Huda	Gentawangi, Kec. Jatilawang	Rp 9.000.000	15
8	Kel. Usaha Binaan Darul Hijrah	Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat	Rp 6.500.000	13
9	Kel. Usaha Masjid Nurul Iman	Margasana, Kec. Jatilawang	Rp 6.000.000	15
10	Kel. Usaha Binaan Al Manan Kaliputih	Kel. Purwokerto Wetan Kec. Purwokerto Timur	Rp 6.000.000	12
11	Kel. Usaha Binaan Sidabowa Lor	Sidabowa, Kec. Patikraja	Rp10.000.000	20
12	Kel. Usaha Binaan At Taawun	Kel. Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur	Rp 7.000.000	14
13	Kel. Usaha Binaan Nurul Hujah	Kel. Kober Kec. Purwokerto Barat	Rp10.000.000	20
14	Kel. Usaha Binaan Baitul Ulum	Kel. Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur	Rp10.000.000	20
15	Kel. Usaha Binaan PKL Ledug	Ledug, Kec. Kembaran	Rp11.000.000	22

16	Kel. Usaha Binaan Al Usman II	Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur	Rp 4.000.000	8
17	Kel. Usaha Binaan Al Muslimin	Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan	Rp 5.000.000	10
18	Kel. Usaha Binaan Masjid Baiturohim	Bantar, Kec Jatilawang	Rp 8.000.000	16
19	Kel. Usaha Binaan An Nisa	Kedungwringin Kec. Patikraja	Rp 7.500.000	15
20	Kel. Usaha Binaan Rizki	Kebocoran, Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
21	Kel. Usaha Binaan Fatimah	Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur	Rp 9.500.000	19
22	Kel. Usaha Binaan At Taqwa Jatisaba	Jatisaba, Kec. cilongok	Rp 5.500.000	11
23	Kel. Usaha Binaan Berkah	Kebocoran, Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
24	Kel. Usaha Binaan Darunnajah	Baseh Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
25	Kel. Usaha Binaan Barokah	Kel. Kober Purwokerto	Rp10.000.000	20
26	Kel. Usaha Binaan Masji Baitussalam	Karangangka Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
27	Kel. Usaha Binaan Al Hikmah 2	Karangnangkan Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
28	Kel. Usaha Binaan At Taqwa	Purbadana, Kec. Kembaran	Rp 5.000.000	10
29	Kel. Usaha Binaan Musholla Ats Tsaminah	Kel. Bantarsoka RT4 RW 5 Kec. Purwokerto Barat	Rp 5.500.000	11
30	Kel. Usaha Binaan Mugi Lancar (Batu Bata)	Jatilawang RW. 3 Kec. Jatilawang	Rp10.500.000	21
31	Kel. Usaha Binaan UPK Wangon	Kec. Wangon	Rp 8.000.000	16
32	Kel. Usaha Binaan Darun Najah II	Baseh Kec. Kedungbanteng	Rp10.000.000	20
33	Kel. Usaha Binaan An Nur	Sunyalangu Kec. Karanglewas	Rp 9.500.000	20
34	Kel. Usaha Binaan Baitul Muslimin	Patikraja Kec. Patikraja	Rp25.520.000	24
35	Kel. Usaha Binaan MT Nurul Iman	Kel. Kedungwuluh RT5 RW 8	Rp 4.500.000	9
36	Kel. Usaha Binaan Insan Mandiri	Kel. Kober RT3 RW 5 Kec. Purwokerto	Rp 5.000.000	10

		Barat		
37	Kel. Usaha Binaan Mushola Nurul Iman	Pegalongan Kec. Patikraja	Rp 8.000.000	16
38	Kel. Usaha Binaan Baitul Muttaqin	Sokaraja Wetan RT01 RW 02 Kec. Sokaraja	Rp 5.500.000	11
39	Kel. Usaha Binaan Disabilitas Dinsospermades	Kec. Purwokerto Timur	Rp 4.500.000	9
40	Kel. Usaha Binaan Bunga Indah	Kel. Kober RT7 RW 4 Kec. Purwokerto Barat	Rp 7.500.000	15
41	Kel. Usaha Binaan Al -Barokah 2	Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur	Rp 6.000.000	12
42	Kel. Usaha Binaan Al - Barokah 1 Kranji	Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur	Rp 7.000.000	14
43	Kel. Usaha Binaan Masjid Al - Fatah	Karangemiri Kec. Karanglewas	Rp 8.000.000	16
44	Kel. Usaha Binaan Al -Hikmah Karanggude	Karanggude Kulon Kec. Karanglewas	Rp 7.000.000	14
45	Kel. Usaha Binaan Khanoman/Lembah Pintar	Pandansari RT. 4 RW. 8 Kec. Ajibarang	Rp10.000.000	20
46	Kel. Usaha Binaan Barokah Sawangan	Sawangan Kec. Ajibarang	Rp 5.000.000	10
47	Kel. Usaha Binaan Masjid Baitussalam	Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Selatan	Rp 4.250.000	13
48	Kel. Usaha Binaan Baitul Ikhlas	Karangemiri Kec. Karanglewas	Rp12.500.000	25
49	Kel. Usaha Binaan Muslimat NU Zininah	Cikawung Kec. Pekuncen	Rp 8.500.000	17
50	Kel. Usaha Binaan Rizki Barokah	Karangmangu Kec. Purwojati	Rp 7.500.000	15
51	Kel. Usaha Binaan Assalam	Dukuhwaluh Kec. Kembaran	Rp 5.500.000	11
52	Kel. Usaha Binaan Muhajirin	Kel. Purwokerto Wetan Kec. Purwokerto Timur	Rp 6.300.000	12
53	Kel. Usaha Binaan Baiturrahman I Cilongok	Karanglo, Kec. Cilongok	Rp11.700.000	23

54	Kel. Usaha Binaan Darussalam	Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara	Rp 5.000.000	10
55	Kel. Usaha Binaan Baiturrahman I	Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur	Rp11.000.000	21
56	Kel. Usaha Binaan Al-Mustafa	Kedungwringin Kec. Jatilawang	Rp 5.500.000	11
	Total		Rp456.770.000	893

Bantuan Modal Usaha kelompok binaan ini untuk kelompok mustahik yang sudah memiliki usaha dan siap dibina oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Program bantuan permodalan kelompok usaha binaan baru berjalan 2 (dua) tahun dari tahun 2018, namun kelompok usaha ini sudah banyak dan mampu meningkatkan usaha mikro mustahik. Pada tahun 2018 (BAZNAS Banyumas, 2019) terdapat 20 kelompok usaha binaan dengan 267 mustahik yang menerima bantuan modal usaha dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 142.300.000. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 56 kelompok usaha binaan dengan 893 mustahik yang menerima dan jumlah total yang disalurkan sebesar Rp 456.770.000.

Sasaran dari program ini yaitu pedagang, pengusaha ataupun pengrajin kecil yang tergolong miskin. Syarat permohonan dari bantuan ini berkelompok dimana masing-masing kelompok minimal 5 (lima) anggota dan maksimal 20 anggota. Masing-masing kelompok dibentuk perwakilan koordinator untuk mengurus kelompok tersebut. Setiap kelompok ini dibentuk berdasarkan satu wilayah kelurahan agar pembinaan lebih mudah. Walaupun program usaha ini berkelompok namun modal usaha yang diberikan tetap perindividu dan usaha yang dijalankan juga perindividu bukan berkelompok. Modal yang diberikan dapat berupa modal uang dan modal sarana prasarana maksimal Rp 20.000.000 perkelompok. Modal uang yang diberikan perindividu sebesar Rp 500.000 dan akan meningkat apabila kelompok tersebut mengajukan bantuan di tahun berikutnya dengan konsekuensi usaha yang dijalankan meningkat pendapatannya.

Anggota kelompok binaan mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Menurut pengakuan Bapak Triyono selaku koordinator kelompok binaan Al-Usman (Triyono, 2020) bahwa pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan dari anggota kelompok. Pelatihan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas yaitu ada pelatihan membuat kue di Banjarnegara dimana mustahik dilatih bagaimana cara membuatnya hingga cara pemasaran yang baik. Selain itu di adakan pelatihan di kantor BAZNAS Kab. Banyumas mengenai perdagang yang baik hingga diajarkan mengenai pemasaran produk yang benar. BAZNAS Kab. Banyumas mengundang pemateri dari orang luar BAZNAS yaitu Kyai Abror dari Cilongok. Beliau merupakan usahawan yang tadinya tidak memiliki modal untuk mendirikan pesantren dan sekarang memiliki beberapa usaha dengan memberdayakan santrinya untuk membuka usaha ternak ayam, jualan kaos, tanam cabai hingga air galon isi ulang. Pelatihan ini membuat para mustahik termotivasi dari kehidupan beliau yang bermula dari hingga 0 sekarang sudah mendapatkan omzet perbulannya 500 juta. Beliau juga memberi pesan bahwa dalam usaha harus banyak merangkul orang lain dan dalam menjalankan usaha ada pembagian tugas dalam hal produksi, pemasaran, dan merangkul kompetitor serta sering bersedekah. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mengadakan pelatihan mengenai cara-cara manajemen yang baik terutama dalam hal pencatatan dan berjualan online.

Menurut Bapak Arif selaku Waka III (Suyitno, 2020) ciri khas dari program ini adalah setiap kelompok bersedia dibina dan dibimbing oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Pembinaan dan pertemuan diadakan rutin 2 bulan sekali dan ada juga yang setiap minggu. Selain itu, ada pemberian modal usaha yang berkelanjutan untuk mustahik kelompok binaan, karena tujuan dari BAZNAS Kab. Banyumas adalah memuzakkikan mustahik, walaupun sulit karena usaha mustahik tergolong dalam usaha mikro yang penghasilannya sedikit tetapi selalu BAZNAS usahakan. BAZNAS Kab. Banyumas sendiri berupaya mencoba setidaknya 2 orang

menjadi muzakki setiap kelompoknya dimana BAZNAS memiliki lebih dari 70 kelompok yang hasilnya sudah luar biasa sekali mengentaskan mustahik menjadi muzakki. Ciri-ciri yang lainnya yaitu mustahik bersedia berinfaq/bershadaqah seikhlasnya kepada BAZNAS Kab. Banyumas. Hal ini agar melatih mustahik untuk terbiasa berinfaq setiap harinya dari pendapatan yang diperoleh.

Setiap mustahik akan diberi kaleng infaq yang selanjutnya dikumpulkan perkelompok dan diserahkan ke BAZNAS setiap bulannya. Infaq ini 10% untuk khas kelompok. Besarnya infaq seikhlasnya mustahik dan tidak ditentukan besarnya oleh BAZNAS. Dari sini BAZNAS akan menilai infaq mustahik dan diberi penghargaan piagam untuk infaq terbaik serta mendapatkan uang pembinaan. Infaq ini juga dapat menjadi acuan peningkatan usaha mustahik, apabila infaq yang diberikan setiap bulannya meningkat maka usaha yang dibantu oleh BAZNAS meningkat. Tetapi, ini juga tidak menjadi acuan tetap meningkatnya usaha mikro mustahik, karena melihat dari sifat keikhlasan para mustahik yang semangat dalam berinfaq. Dari pembinaan kelompok sudah terkumpul infaq satu tahun 100 juta dimasukkan untuk pengelolaan ZIS. Pada tahun 2019 penghargaan infaq terbaik pertama diberikan kepada kelompok usaha binaan Al-Istiqomah Al-Amin Purwokerto Wetan dengan rata-rata infaq kelompok setiap bulannya sebesar Rp 400.000 dimana dalam satu kelompok terdapat 7 anggota (Hartati, 2020). Dan penghargaan infaq terbaik kedua diberikan kepada kelompok binaan Al-Usman 1 dengan rata-rata infaq sebesar Rp 700.000 setiap bulannya (Triyono, 2020). Dari sini dapat dilihat bahwa kesadaran dalam berinfaq mulai tumbuh dan mustahik mulai terbiasa berinfaq.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota kelompok, rata-rata usaha mereka meningkat dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Kab. Banyumas. Mereka merasa terbantu dalam hal perputaran modal dan pengadaan sarana prasarana usaha yang dibutuhkan. Kebanyakan dari mustahik ini mengajukan bantuan dana ke BAZNAS

Kab. Banyumas karena membutuhkan tambahan modal usaha dan membutuhkan sarana prasarana usaha yang layak seperti etalase, gerobak, mesin jahit, peralatan bengkel, dan lain sebagainya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Endah Haryati salah satu anggota kelompok Binaan Al-Usmani di Purwokerto Wetan (Haryati, 2020) bahwa beliau merupakan mustahik yang berjualan es buah dan sudah berjalan selama 4 (empat) tahun. Beliau mengajukan bantuan modal usaha untuk tambahan modal karena sempat berhenti jualan dan dengan adanya tambahan modal dari BAZNAS beliau dapat melanjutkan usaha kembali. Kondisi usaha beliau sebelum mendapatkan dana zakat produktif yaitu dagangannya hanya menjual es buah saja. Pendapatan masih terbilang hanya mencukupi kebutuhan. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas, kondisi usaha beliau dalam hal pendapatan meningkat karena dapat menambah barang yang dijual seperti pop ice, jus, dan jajanan ringan. Selain itu juga dana dari BAZNAS untuk menstock barang dagangan. Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas yang hanya sehari mendapatkan Rp 50.000-90.000 setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif meningkat sampai sekisar 150.000-250.000.

Dari Bapak Turiman anggota kelompok binaan Al-Usman Purwokerto Wetan (Turiman, 2020) mengatakan bahwa modal usaha yang diberikan BAZNAS kepada beliau sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha yang dijalankannya. Beliau merupakan buruh bangunan. Mengajukan dana ini untuk membeli alat-alat bangunan untuk mempermudah pekerjaan karena sebelumnya masih meminjam saudara. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha ini, Bapak Turiman tidak lagi meminjam alat-alat bangunan kepada saudaranya untuk melakukan pekerjaannya.

Selain modal usaha, yang diberikan BAZNAS Kab. Banyumas kepada mustahik dapat berupa sarana prasarana untuk anggota kelompok

usaha binaan. Sarana prasarana ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha mustahik. Hal ini sejalan dengan pengakuan Bapak Iip anggota binaan Al-Usman Purwokerto Wetan (Iip, 2020) bahwa beliau menjalankan usaha dagang Soto Bogor dimana gerobak beliau sudah rusak dan keropos karena gerobak tersebut dibeli dalam keadaan bekas. Beliau mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kab. Banyumas berupa gerobak dorong untuk Soto Bogor dan mendapatkan gerobak dorong yang layak digunakan sehingga menarik pembeli.

Selain itu, Bapak Widodo (Widodo, 2020) sangat merasakan manfaat dari adanya pemberian modal usaha berupa barang gerobak mie ayam ini. Karena gerobak yang beliau gunakan selama ini berupa gerobak sewaan, sehingga beliau harus menyisihkan sebagian pendapatan beliau untuk membayar sewa gerobak tersebut sebesar Rp 5.000 setiap harinya. Setelah mendapatkan gerobak, beliau tidak lagi menyisihkan untuk menyewa gerobak mie ayam dan pendapatan menjadi meningkat dengan adanya bantuan sarana prasarana dari BAZNAS Kab. Banyumas.

Ada juga pemberian barang kepada mustahik berupa etalase, gerobak rames, gerobak jajanan yang menurut penerima bantuan ini bermanfaat bagi kelangsungan usahanya karena lebih mudah menyimpang barang dagangan dan lebih luas serta layak untuk digunakan. Selain barang-barang tersebut, ada juga mustahik binaan yang mendapatkan bantuan berupa mesin jahit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Hartati anggota binaan Al-Istiqomah Al-Amin Purwokerto Wetan (Hartati, 2020) mengatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan berupa mesin jahit karena mesin jahit yang dimiliki mesin jahit manual dan sering macet. Kondisi usaha setelah mendapatkan bantuan ada penambahan waktu dalam menjahit. Mesin jahit yang digunakan menjadi mesin jahit listrik. Sehingga waktu yang tadinya menjahit 1 baju sampai dengan seminggu sekarang menjadi 3 hari.

Tutur dari Bapak Arif (Suyitno, 2020), di Patikraja ada kelompok pasar binaan dimana salah satu anggota kelompok mengajukan bantuan

modal usaha untuk membayar rentenir namun setelah itu BAZNAS Kab. Banyumas memberikan modal usaha kepada anggota tersebut untuk menambah modal sehingga usaha yang dijalankan mustahik tetap berjalan. Dilihat dari beberapa narasumber mengatakan bahwa usaha mereka meningkat dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas, walaupun ada yang mengatakan bahwa pendapatan tetap tetapi modal tersebut dapat membeli stok barang untuk dijual kembali.

Hingga Juli tahun 2020 ini Sudah ada kurang lebih 36 kelompok yang mengajukan bantuan dana zakat produktif untuk kelangsungan usaha mikro mustahik. Diturunkan dari Bapak Arif (Suyitno, 2020) bahwa BAZNAS Kab. Banyumas mendapatkan penghargaan dari provinsi dalam rangka program unggulan pembinaan zakat produktif dengan cara berkelompok pada tahun 2018 karena di BAZNAS lainnya belum program bantuan usaha kelompok binaan pada saat itu.

2. Bantuan Modal Usaha Mustahik (Reguler & Binaan) Perorangan

Bantuan Modal Usaha perorangan merupakan bantuan untuk mustahik perorangan yang sudah memiliki usaha. Program ini untuk usaha yang bentuknya perorangan dan bukan berkelompok. Bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000 perorang. Dalam program ini mustahik mendapatkan arahan dan pembinaan saat awal. Setelah itu mustahik diberikan kebebasan untuk mandiri dalam menjalankan usahanya. Dari BAZNAS Kab. Banyumas sendiri sudah ada kesepakatan dari pimpinan dimana masing-masing amil BAZNAS membina 5 orang, namun untuk saat ini ada kendala keterbatasan amil. Program ini tetap dianjurkan untuk berinfaq, namun tidak berkelompok sehingga ada kendala tidak terkoordinirnya pengumpulan. Berikut merupakan data mustahik penerima bantuan modal usaha perorangan tahun 2018 dan 2019.

Tabel 7. Data Penerima Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan
Tahun 2018 dan 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Bulan	Jumlah	Jumlah Penyaluran
-----	-------	--------	-------------------

		Mustahik			
		2018	2019	2018	2019
1.	Januari	1	12	Rp 500.000	Rp 7.250.000
2.	Februari	1	9	Rp 500.000	Rp 5.900.000
3.	Maret	3	4	Rp 1.600.000	Rp 2.750.000
4.	April	4	40	Rp 10.900.000	Rp 22.200.000
5.	Mei	1	0	Rp 1.000.000	0
6.	Juni	16	1	Rp 9.750.000	Rp 500.000
7.	Juli	1	3	Rp 500.000	Rp 2.000.000
8.	Agustus	3	3	Rp 2.500.000	Rp 1.750.000
9.	September	1	16	Rp 1.000.000	Rp 11.600.000
10.	Oktober	26	3	Rp 16.250.000	Rp 2.000.000
11.	November	4	4	Rp 3.250.000	Rp 2.500.000
12.	Desember	31	46	Rp 16.500.000	Rp 25.500.000
	Total	92	141	Rp64.250.000,00	Rp83.950.000,00

Dari data diatas secara keseluruhan dari tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat peningkatan dari jumlah penerima mustahik dan jumlah penyalurannya. Menurut pengakuan dari Ibu Srisulyanti (Sulyanti, 2020) penerima bantuan modal usaha perorangan bahwa modal tersebut membantu usahanya. Beliau mengajukan bantuan untuk menambah modal usaha yang dijalankan. Kondisi sebelum mendapatkan bantuan modal usaha memang sudah lancar, namun terkadang penghasilan hanya pas-pasan menutup modal hari ini dan untuk membeli bahan hari esok. Kondisi kompor gas juga kecil. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha, usaha beliau berjalan lancar walaupun usaha dagang tidak pasti yang beli. Modal usaha yang diterima sebesar Rp 500.000 dimana Rp 400.000 untuk membeli kompor gas dan regulator untuk mengganti kompor gas yang kecil dan sudah rusak. Sisanya untuk menambah modal usaha. Menurut beliau bantuan modal usaha ini sangat membantu dalam kelangsungan usahanya.

Namun pemberian program bantuan modal usaha perorangan ini tidak ada pengawasan dari BAZNAS Kab. Banyumas.

3. Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTs

Bantuan Modal Usaha untuk Guru TPQ/Madin/MI/Mts honorer/non ASN merupakan bentuk bantuan perorangan khusus untuk

guru TPQ/Mandiri/MI/MTS yang memiliki usaha baik jasa maupun dagang. Bantuan yang diberikan kepada guru tersebut maksimal Rp 1.000.000. Pada data tahun 2019, penerima bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs hanya satu di Somagede yaitu dari TPQ Sholeh Syaiba Majdu dengan 10 orang yang mendapatkan bantuan. Di tahun 2019 ini bantuan modal usaha untuk guru mengalami penurunan dari tahun 2018 yang berjumlah Rp 22.500.000 untuk 45 orang.

4. Bantuan Sarana Prasarana Usaha

Bantuan Sarana Prasarana Usaha untuk mustahik berupa alat/barang yang dibutuhkan oleh mustahik seperti gerobak dorong mie ayam, bakso, gorengan, jajanan, etalase, peralatan bengkel, mesin jahit. Penyaluran bantuan berupa barang ini maksimal sebesar Rp 5.000.000 dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh mustahik. Berikut data bantuan sarana prasarana tahun 2018 dan 2019.

Tabel 8. Data Penerima Bantuan Sarana Prasarana Usaha Tahun 2018 dan 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Bulan	Jumlah Mustahik		Jumlah Penyaluran	
		2018	2019	2018	2019
1.	Januari	-	2	-	Rp 5.900.000
2.	Februari	-	4	-	Rp 20.700.000
3.	Maret	1	7	Rp 6.000.000	Rp 26.908.300
4.	April	2	14	Rp 7.500.000	Rp 36.290.750
5.	Mei	1	6	Rp 3.000.000	Rp 20.500.000
6.	Juni	2	7	Rp 6.100.000	Rp 23.772.300
7.	Juli	-	5	-	Rp 12.350.000
8.	Agustus	-	5	-	Rp 18.944.500
9.	September	1	17	Rp 3.200.000	Rp 51.425.000
10.	Oktober	8	9	Rp 27.850.000	Rp 32.700.000
11.	November	-	2	-	Rp 7.150.000
12.	Desember	16	2	Rp 47.350.000	Rp 3.525.000
	Total	31	80	Rp101.000.000,00	Rp260.165.850,00

Dari data diatas terdapat peningkatan dua kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Besarnya dana pemberian sarana prasarana setiap mustahik berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mustahik. Barang yang

dibutuhkan oleh mustahik dibelikan oleh pihak BAZNAS Kab. Banyumas setelah itu diserahkan kepada mustahik. Pemberian sarana prasarana ini sangat membantu mustahik dalam menjalankan usahanya. Hal ini selaras dengan pengakuan dari Ibu Siti Muniroh (Muniroh, 2020) yang berjualan bubur di Desa Ledug penerima bantuan sarana prasarana berupa gerobakan jajan. Sebelumnya beliau tidak memiliki gerobakan jajan dan hanya berjualan keliling. Beliau setiap harinya menjual bubur. Setelah mendapatkan gerobakan jajan dari BAZNAS Kab. Banyumas, beliau dapat berjualan di tempat yang tetap setiap harinya walaupun terkadang setelah beliau berjualan dengan gerobak beliau melanjutkan berjualan keliling dengan sepedanya. Hal ini menambah pendapatan serta peningkatan usahanya. Tidak hanya berjualan bubur saja, saat ini beliau juga berjualan gorengan.

Selain itu juga ada Bapak Triyono yang merupakan anggota kelompok binaan Al-Usman Purwokerto Wetan (Triyono, 2020) yang berdagang jamu di Pasar Wage dimana beliau mendapatkan bantuan sarana prasarana walaupun berkelompok dalam bentuk gerobak jamu karena gerobak yang lama sudah rusak dan beliau tidak mampu untuk membeli gerobak yang baru. Beliau merasakan ada penambahan dan peningkatan pendapatan setelah gerobak jamu tersebut di ganti karena gerobak tersebut terlihat layak dan menarik pembeli.

Bantuan sarana prasarana ini sangat bermanfaat bagi mustahik yang tidak memiliki tempat untuk berjualan ataupun tempat usahanya sudah rusak. Jumlah mustahik yang menerima bantuan sarana prasarana pada tahun 2019 meningkat dengan dana penyaluran sebesar Rp 260.165.850 untuk 85 mustahik dalam bentuk berbagai macam barang.

5. Bantuan Pelatihan Usaha

Bantuan dana kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Dari BAZNAS mengundang perwakilan dari setiap anggota kelompok untuk dilatih dan dibimbing.

Tabel 9. Data Penerima Bantuan Pelatihan Usaha Tahun 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Penerima	Alamat	Jumlah Penyaluran	Mustahik
1	PPSLU Dewanata	Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap	Rp 2.000.000	1
2	Panitia Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Syariah	Purwokerto	Rp 11.551.500	1
3	Ikatan Remaja Masjid An-Nur Banyumas	Pekunden Kec. Banyumas	Rp 2.000.000	3
TOTAL			Rp 15.551.500	5

Pada tahun 2019 pelatihan untuk mustahik sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 2018 pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh pihak BAZNAS Kab. Banyumas yaitu pelatihan membuat telur asin dan desain grafis dari PPSLU Sudagaran Banyumas. Selain itu pada tahun 2019 dilaksanakan pelatihan Kewirausahaan Berbasis Syariah dari Kyai Abror Cilongok mengenai entrepreneur, hukum perdagangan secara Islami dan perdagangan secara online. Ada juga pelatihan untuk tukang cukur. Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan di BAZNAS luar kabupaten yaitu bertempat di BAZNAS Banjarnegara dengan mengirim perwakilan dari setiap kelompok dalam pelatihan dagang tata cara membuat roti (tata boga) di Banjarnegara selama 4 hari. Perwakilan yang mengikuti pelatihan ini berasal dari mustahik yang berjualan roti.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mustahik dapat menerapkannya untuk kelangsungan usahanya agar terus meningkat.

6. Bantuan Ternak Mustahik

Bantuan ternak mustahik merupakan bantuan hewan ternak bagi peternak miskin seperti bantuan ternak ayam dan kambing. Program ini dilakukan berkelompok sama dengan yang kelompok binaan usaha. Dari BAZNAS Kab. Banyumas membelikan kambing untuk mustahik. Setiap anggota kelompok diberi 1 kambing. Syaratnya setiap anggota kelompok

sudah memiliki kandang. Sehingga kambing-kambing tersebut tidak dijadikan satu karena dikhawatirkan ternak kambing ini sulit dijalankan karena sistem bagi hasilnya nanti. Selain itu, disetiap kelompok ada petugasnya, dikhawatirkan motivasi mereka tidak sama sehingga pemberian kambing ini 1 anggota 1 kambing. Sejauh ini alasan mustahik meminta bantuan ternak karena pada saat itu mustahik merawat kambing yang bukan miliknya melainkan kambing orang lain. Pada tahun 2019 ada peningkatan mustahik yang diberikan ternak kambing yaitu sebanyak 20 mustahik. Apabila kambing tersebut sudah beranak maka anak kambing tersebut dapat dijual untuk kesejahteraan mustahik dengan bagi hasil untuk BAZNAS Kab. Banyumas.

Tabel 10. Data Penerima Bantuan Ternak Mustahik Tahun 2018 dan 2019
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Tahun	Penerima Mustahik	Alamat	Jumlah Penyaluran
1.	2018	Chotim	Desa Sambeng Kulon RT 3 RW 3 Kec. Kembaran	Rp 3.000.000
2.	2018	Dartim	Desa Karangtengah RT 4 RW 3 Kec. Kembaran	Rp 3.000.000
3.	2019	Kel. Binaan Usaha Ternak Binaan Tunas Harapan Usaha (20 Mustahik)	Darmakradenan Kec. Ajibarang	Rp 60.000.000

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Munir selaku Waka I (Munir, 2020), bantuan ternak mustahik tahun 2019 ini berada di Darmakradenan Ajibarang dengan nama kelompok yaitu Kelompok Usaha Ternak Binaan Tunas Harapan Usaha. Kelompok ini terdapat 31 orang. Satu kelompok ini dibantu sebanyak 33 kambing, dimana 31 kambing betina yang belum pernah hamil dan 2 kambing jantan. Belum sampai satu tahun masing-masing kambing sudah beranak, sekarang

sudah berkembang menjadi 72 kambing. Hal ini dikarenakan 1 kambing dapat melahirkan 2 anak kambing sekaligus. Namun ada yang tidak dapat hamil dan dapat ditukar dengan yang bisa hamil.

Bantuan ternak mustahik juga ada di Desa Geduren Purwojati. Dalam satu kelompok ada 12 anggota. Kambing yang diberikan sejumlah 13 dimana 12 betina dan 1 kambing jantan. Samapi saat ini sudah berkembang menjadi kurang lebih 24 kambing.

Dengan adanya bantuan ternak kambing ini dapat membantu mustahik dalam hal ekonomi dan pendapatan pribadi mustahik. Mustahik juga dapat memiliki hewan ternak sendiri tanpa harus merawat ternak kambing orang lain.

7. Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat

Bantuan dana kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik berupa pelatihan memasak makanan & minuman yang sehat. Maksimal bantuan modal yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per kegiatan. Program ini menganjurkan sekolah yang bersangkutan menyediakan tempat. Dari BAZNAS memberikan sarana prasarana seperti meja, etalase, alat memasak, modal awalnya. Selain itu juga ada pelatihan membuat makanan dan minuman sehat untuk dijual kepada siswa sekolah yang bersangkutan.

Tabel 11. Data Penerima Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat Tahun 2018 dan 2019 (BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Tahun	Penerima	Alamat	Jumlah Prnyaluran	Mustahik
1.	2018	UPZ SMP N 1 Jatilawang	Jatilawang Banyumas	Rp 7.939.955	10
2.	2018	MI Maarif NU & Muhammadiyah	Desa Sidabowa Kec. Patikraja	Rp 5.842.795	28
3.	2018	SDN Panembangan Kec. Cilongok	Desa Panembangan Kec. Cilongok	Rp 3.389.500	8
4.	2018	SDN & MIM Karanglewas	Karanglewas Kidul,	Rp 2.610.525	20

		Kidul	Karanglewas		
	Total			Rp19.782.775,00	66
1	2019	UPZ SMP N 2 Lumbir	Lumbir	Rp 4.667.000	10
2	2019	SDN 1 Karangklesem	Karangklesem Purwokerto Selatan	Rp 2.598.300	10
3	2019	UPZ SMP N 1 Kembaran	Kec. Kembaran Kab. Banyumas	Rp 2.609.200	10
	Total			Rp 9.874.500	30

Dari data diatas terdapat penurunan penyaluran dana zakat produktif dalam program Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat. Besarnya bantuan yang diberikan berdasarkan pengajuan dari masing-masing sekolah sesuai kebutuhan sekolah.

Program-program pendayagunaan zakat produktif menjadi program BAZNAS Kab. Banyumas untuk membantu meningkatkan usaha mikro mustahik. Dari hasil survey dan wawancara penulis kepada mustahik penerima bantuan dana zakat produktif, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan modal tersebut. Selain itu, mustahik dapat belajar untuk berinfatq dalam kondisi apapun. Melatih keikhlasan dan keridhoan dalam menjalankan usahanya. Namun ada hambatan yang dirasakan oleh pihak BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif ini. Hambatan tersebut berasal dari mustahik penerima zakat produktif, dari BAZNAS Kab. Banyumas sendiri maupun dari muzakki.

1. Kurangnya Pendampingan

Kurangnya pendampingan dari BAZNAS Kab. Banyumas ini dikeluhkan oleh amil karena keterbatasan amil dalam mengelola zakat produktif namun mustahik terus bertambah. Dari BAZNAS Kab. Banyumas sendiri masing-masing amil sudah memegang beberapa kelompok usaha binaan, namun untuk usaha mustahik perorangan belum

ada pendampingan secara keseluruhan. Sehingga, usaha mikro mustahik perorangan tidak mendapatkan binaan dan pendampingan secara rutin.

Dari hambatan ini, pihak BAZNAS Kab. Banyumas (Suyitno, 2020) merencanakan adanya relawan untuk mendampingi para mustahik dalam melakukan usahanya, terutama dari kalangan mahasiswa. Dengan adanya pendampingan dari relawan BAZNAS ini diharapkan dapat mampu meningkatkan usaha mikro mustahik. Sehingga usaha mustahik dapat terarah dan terkendali karena adanya pendampingan dari relawan ini. Hal ini juga dapat membantu amil BAZNAS Kab. Banyumas dalam menjalankan tugas pendampingan dan pembinaan.

2. Permodalan yang minim.

Minimnya modal yang digunakan oleh mustahik membuat usaha tidak berjalan dengan lancar setiap harinya. Hal ini membuat usaha mustahik berhenti dan tidak melanjutkan usahanya. BAZNAS Kab. Banyumas memberikan bantuan modal kepada mustahik tersebut hanya digunakan sebagai modal awal oleh mustahik, sehingga tidak terlihat peningkatan usaha tersebut.

BAZNAS Kab. Banyumas (Suyitno, 2020) memberikan modal kepada mustahik satu kali dalam satu tahun sebesar Rp 500.000. Apabila usaha mustahik terus meningkat maka yang dilakukan BAZNAS Kab. Banyumas memberikan modal lagi kepada mustahik dapat berupa modal uang sebesar Rp 750.000 atau dalam bentuk sarana prasarana yang dibutuhkan. Agar modal usaha tersebut tidak disalahgunakan maka pihak BAZNAS mengadakan pengawasan dalam setiap pertemuan mustahik. Mustahik dalam pertemuan dilatih untuk mengelola modal dan pendapatan yang diterima dengan cara mencatatnya.

3. Usaha mustahik yang masih tradisional

Kebanyakan usaha mustahik ini dari pedagang tradisional sehingga sulit untuk diajak maju dan mengembangkan usahanya karena menurut mustahik ini yang terpenting ada modal untuk berdagang besok dan yang terpenting barang dagangan laku dijual. Mustahik penerima modal ini

mayoritas berasal dari keluarga miskin, sehingga usaha tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari setiap pertemuan dan pembinaan untuk mustahik, BAZNAS Kab. Banyumas terus mengarahkan dan mengajak mustahik untuk mengembangkan usahanya.

4. Ilmu mustahik mengenai bisnis terbatas

Mustahik mayoritas berasal dari pendidikan yang rendah. Dimana mereka tidak mempelajari ilmu bisnis secara teoritis, namun yang mereka dapatkan adalah ilmu jual beli secara langsung di pasar. Dari BAZNAS Kab. Banyumas memberikan binaan dan bimbingan mengenai ilmu berbisnis terutama bisnis secara Islami serta pelatihan mengenai entrepreneur yang baik, dari sini mustahik dapat belajar bagaimana mengelola usaha mereka secara baik dan Islami untuk meningkatkan usaha mustahik.

Selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Turiman (Turiman, 2020) pada tanggal 6 November 2019 BAZNAS Kab. Banyumas mengadakan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah bagi kelompok usaha binaan dengan narasumber Kyai Abror dari Cilongok.

5. Manajemen yang masih tradisional

Dari mustahik belum banyak yang membuat catatan laporan penghasilan uang masuk dan keluar setiap harinya karena mustahik sendiri yang masih enggan untuk membuat catatan. BAZNAS Kab. Banyumas (Suyitno, 2020) telah memberikan arahan setiap pertemuan kepada mustahik untuk mencatat hasil usahanya agar dapat terlihat penghasilan setiap harinya. Catatan oleh BAZNAS Kab. Banyumas akan digunakan sebagai laporan dan untuk melihat apakah mustahik tersebut sudah mendekati muzakki atau belum.

Selain itu, mustahik masih menggabungkan antara uang pribadi dan uang usaha. Modal yang diberikan dari BAZNAS Kab. Banyumas oleh mustahik habis diawal karena pengelolaan modal yang tidak benar karena

adanya penggabungan uang pribadi dengan uang untuk usaha tersebut. Ini yang menyebabkan tidak terlihatnya peningkatan usaha mustahik.

Hal ini selaras dengan pengakuan dari Bapak Triyono (Triyono, 2020) bahwa mustahik penerima bantuan modal ini belum melakukan pembukuan, tetapi sudah ada arahan dari pihak BAZNAS Kab. Banyumas untuk melakukan pencatatan keluar masuknya uang agar terlihat lebih rapi dan profesional. Pak Triyono mengatakan bahwa sering ada himbauan dalam pertemuan bersama BAZNAS mengenai pembelajaran dan pengarahan manajemen usaha. Namun dari SDMnya kurang mau melakukannya karena faktor usia, pendidikan yang rendah dan masih berjualan secara tradisional.

6. Pemasaran usaha mustahik yang masih tradisional

Mayoritas mustahik berjualan secara tradisional di pasar, di rumah atau berjualan keliling. Dalam hal ini pemasaran yang dilakukan hanya ditempat menunggu pembeli mendekati usaha mereka. Belum ada yang menggunakan sistem jual beli online. Mustahik ini belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sebab ilmu pemasaran mustahik dalam berjualan online masih minim dan usaha yang dijalankan berskala mikro rumahan.

Karena hal ini, pihak BAZNAS Kab. Banyumas telah memberikan pelatihan mengenai jual beli secara online kepada mustahik terutama pada kelompok usaha binaan (Hartati, 2020). BAZNAS mengharapkan bahwa mustahik tidak hanya menjual barang dagangannya secara konvensional melainkan juga dengan cara online dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media yang ada.

7. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah

Kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban sebagai orang muslim yaitu berzakat, berinfaq dan bershadaqoh yang masih rendah. Sehingga penerimaan dana dari muzakki belum maksimal. Menurut Bapak Arif Suyitno (Suyitno, 2020), dana zakat, infaq, shadaqoh terbesar

berasal dari ASN, namun kesadaran dari mereka masih rendah sehingga penerimaan ZIS dari ASN belum mencapai target yang ditentukan.

BAZNAS Kab. Banyumas terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, dalam suatu acara, ataupun melalui media sosial BAZNAS Kab. Banyumas. Selain itu yang dilakukan oleh BAZNAS dalam permasalahan ini dengan mengoptimalkan penguatan amil datu pekerja pengumpul zakat yang berkualitas. Mendorong peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat wajib zakat bagi yang sudah memenuhi nishabnya.

8. Kesadaran masyarakat berzakat di lembaga zakat masih rendah

Muzakki dalam melakukan zakat, infaq, shadaqoh lebih mementingkan ke tetangga atau sanak saudara daripada ke lembaga amil zakat. Kepercayaan muzakki dalam menitipkan dana ZIS kepada lembaga amil masih rendah, mereka lebih menyukai berzakat langsung kepada mustahik penerima zakat tersebut.

BAZNAS Kab. Banyumas bekerjasama dengan pegawai Dinas/Instansi, karyawan BUMN/BUMD, anggota TNI/Kepolisian serta perusahaan swasta maupun para wirausahawan untuk membayar zakat profesi ke BAZNAS Kab. Banyumas (Rahayu, 2016 : 77). Menurut Bapak Arif Suyitno (Suyitno, 2020), dana zakat, infaq, shadaqoh terbesar berasal dari ASN. Dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparatur negara, akan menambah kesadaran pentingnya membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.

Dari hambatan-hambatan tersebut, BAZNAS Kab. Banyumas tetap berusaha untuk meningkatkan usaha mustahik agar pendapatan mustahik terus meningkat dan usaha terus berkembang. Sehingga tujuan BAZNAS Kab. Banyumas memuzakkikan mustahik dapat terwujud. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS yaitu:

1. Adanya publikasi

Publikasi ini dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas melalui media sosial yang dimiliki antara lain dengan IG, Web BAZNAS Banyumas, Facebook dan yang lain sebagainya. Disini pihak BAZNAS Kab. Banyumas melakukan publikasi mengenai program-program yang dijalankan serta arahan pentingnya membayar zakat. Sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan program-program BAZNAS Kab. Banyumas. Selain itu, BAZNAS Kab. Banyumas sering mengikuti kegiatan dari pihak-pihak lain.

2. Sosialisasi

Sosialisasi diadakan secara rutin oleh pihak BAZNAS Kab. Banyumas. Sosialisasi ini juga dilakukan di setiap kelurahan melalui Unit Pengumpul Zakat agar masyarakat membayar ZIS ke BAZNAS Kab. Banyumas. Sosialisasi ini juga memberitahu masyarakat mengenai adanya program zakat produktif sehingga mereka dapat mengajukan bantuan modal kepada BAZNAS. Karena mayoritas masyarakat hanya mengetahui program BAZNAS Kab. Banyumas sebagai penyalur zakat dalam bentuk konsumtif. Dalam pertemuan rutin dengan kelompok binaan juga sering melakukan sosialisasi program-program BAZNAS Kab. Banyumas karena saat pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh anggota kelompok namun dari masyarakat sekitar diperbolehkan menghadiri pertemuan tersebut sehingga ini dapat menarik mustahik lainnya untuk mengajukan bantuan modal usaha kepada BAZNAS Kab. Banyumas serta bagi muzakki yang mengikuti dapat membayar ZIS ke BAZNAS Kab. Banyumas.

3. Gethok Tular (dari mulut ke mulut)

Strategi ini merupakan pemasaran dari BAZNAS Kab. Banyumas dengan cara pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat mengenai kegiatan BAZNAS. Strategi gethok tular ini biasanya dilakukan oleh mustahik yang telah menerima bantuan kepada mustahik lain yang membutuhkan bantuan modal usaha. Hal ini selaras dengan

perkataan Ibu Sri Sulyanti (Sulyanti, 2020) bahwa beliau mengatakan mengetahui adanya zakat produktif atau bantuan modal usaha dari teman beliau yang mendapatkan bantuan modal usaha sebelumnya. Masyarakat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi karena strategi ini. Inilah yang menyebabkan meningkatnya jumlah penyaluran mustahik untuk bantuan modal usaha.

4. Adanya pembinaan dan arahan

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh mustahik, pihak BAZNAS Kab. Banyumas memberikan binaan, arahan serta pendampingan untuk usaha mustahik tersebut. Pembinaan dan arahan ini dilakukan rutin untuk kelompok usaha binaan setiap 2 bulan sekali. Untuk program bantuan usaha yang lainnya ada binaan dan pendampingan hanya tidak rutin. Binaan dan pendampingan ini mengerahkan mustahik untuk menjadi wirausaha yang baik dan benar menurut syariat Islam. BAZNAS Kab. Banyumas memberikan arahan kepada usaha mustahik untuk terus maju dan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, BAZNAS Kab. Banyumas mengadakan suatu pelatihan bagi mustahik mengenai pembuatan catatan laporan dalam usaha mereka serta pelatihan dalam pembuatan makanan dan minuman.

5. Mencari informan

Adanya informan ini membantu BAZNAS Kab. Banyumas dalam mencari mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha. Strategi yang dilakukan yaitu mensurvey lapangan di wilayah informan tersebut sehingga mendapatkan mustahik yang sedang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. Hal ini selaras dengan Ibu Tarni'ah (Tarni'ah, 2020) bahwa beliau ditawarkan bantuan modal usaha oleh Bapak Triyono selaku koordinator kelompok binaan usaha Al-Usman Purwokerto Wetan. Ibu Tarni'ah ini merupakan pedagang nasi rames dan warung sayuran di rumah. Ibu Tarni'ah ini termasuk golongan mustahik miskin yang memiliki usaha mikro. Karena ada tawaran bantuan modal dari informan tersebut maka Ibu Tarni'ah dengan senang hati mengajukan

diri. Setelah mendapatkan bantuan ini, usaha Ibu Tarni'ah meningkat karena barang yang dijual semakin banyak.

D. Analisis

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini guna meningkatkan fungsi zakat yaitu menjadi alternatif dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Melalui zakat, diharapkan dapat mengangkat harkat, martabat, serta kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, diperlukan adanya amil yang mengelola zakat agar zakat tersebut dapat tersalurkan dengan tepat. BAZNAS Kab. Banyumas merupakan amil zakat yang memiliki legalitas untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, serta memberdayakan dana zakat. Dalam programnya, BAZNAS Kab. Banyumas tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini didayagunakan atau dikelola lalu dikembangkan untuk mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu yaitu fakir miskin dalam jangka panjang. Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna zakat maka pengelolaan zakat dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 beraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pasal 27 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat ini diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya. Sasaran pendistribusian zakat produktif yaitu usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria 8 (delapan) asnaf.

BAZNAS Kab. Banyumas menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk modal dan barang yang dibutuhkan oleh mustahik. Pertama-tama mustahik mendaftar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Setelah itu pihak BAZNAS Kab. Banyumas memverifikasi data mustahik dan melakukan survey serta wawancara

mengenai usaha mustahik. Apabila syarat terpenuhi maka mustahik dapat diberikan bantuan modal usaha. BAZNAS Kab. Banyumas memiliki 7 (tujuh) program dalam pendayagunaan zakat produktif yang dinamakan Banyumas Sejahtera. Program-program tersebut adalah Bantuan Permodal Kelompok Usaha Binaan, Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan, Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTs, Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pelatihan Usaha, Bantuan Ternak Mustahik, dan Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat. Penyaluran dana zakat sebesar Rp 500.000 untuk penyaluran pertama dan akan bertambah sebesar Rp 750.000 untuk penyaluran tahun kedua. Bentuk penyaluran sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Sampai saat ini sudah banyak mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam hal permodalan usaha mustahik. Penyaluran jumlah zakat produktif terus bertambah. Terutama pada tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu tahun 2018 sebesar Rp 358.392.775 dan tahun 2019 sebesar Rp 862.361.850. Mustahik penerima modal pada tahun 2018 sebanyak 532 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.200 orang. Dari jumlah ini terlihat bahwa terdapat peningkatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Tujuan BAZNAS Kab. Banyumas dalam pendayagunaan zakat produktif ini yaitu memuzakkikan mustahik. Melalui strategi edukasi dan sosialisasi, BAZNAS Kab. Banyumas terus berupaya membantu para mustahik dalam hal permodalan. Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas untuk mustahik penerima modal usaha yaitu adanya bimbingan, pembinaan, pelatihan serta pengawasan secara rutin yaitu dua bulan sekali melalui pertemuan dan pengajian. Pihak BAZNAS Kab. Banyumas melatih mustahik untuk berinfaq setiap harinya minimal Rp 500 perhari. Dengan pelatihan ini diharapkan mustahik akan terbiasa berinfaq, bersedekah, serta berzakat dari hasil usahanya.

Melalui wawancara beberapa mustahik penerima zakat produktif ini mereka merasakan manfaat untuk usahanya. Mustahik merasakan ada peningkatan dalam hal pendapatan dan manfaat dalam bentuk sarana

prasarananya. Informan yang peneliti ambil dari kelompok Binaan Istiqomah Al-Amin Purwokerto Wetan dan Binaan Al-Usman. Dimana kelompok binaan ini menjadi kelompok binaan terbaik dalam mengumpulkan infaq. Dari infaq ini, mustahik terlatih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk digunakan sebagai kewajiban umat Muslim yaitu berinfaq, shadaqah, dan berzakat.

Tabel 12. Informan Pendapatan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Tahun 2019 (BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Nama	Usaha	Bantuan BAZNAS	Sebelum	Sesudah
1.	Hadi Sumarto	Jual Nasi Rames	Berupa Gerobak	Rp 1.250.000	Rp 1.800.000
2.	Triyono	Jual Jamu	Berupa Gerobak	Rp 1.500.000	Rp 2.100.000
3.	Zaenal Abidin	Jual Jajanan Pasar	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 900.000	Rp 1.500.000
4.	Tarni'ah	Warung Sembako	Etalase	Rp 1.300.000	Rp 2.000.000
5.	Achmad Chaeri	Jual Bubur Kacang Hijau	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.400.000	Rp 1.800.000
6.	Diana Aprilia	Jual Pulsa	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 750.000
7.	Imam Rifa'i	Warung Sembako	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.300.000	Rp 2.000.000
8.	Endah Haryati	Dagang Es Buah	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000
9.	Iip	Dagang Soto	Gerobak Dorong	Rp 2.000.000	Rp 2.700.000
10.	Widodo	Dagang Mie nyemek	Gerobak Dorong	Rp 2.000.000	Rp 2.800.000
11.	Wiwik Hartati	Penjahit	Mesin Jahit	Rp 800.000	Rp 1.200.000
12.	Rubi'ah	Dagang Nasi Rames	Gerobak Rames	Rp 1.350.000	Rp 1.900.000
13.	Kartini	Jual Roti	Berupa Uang Rp	Rp 500.000	Rp 900.000

			500.000		
14.	Sri Sulyanti	Dagang Gorengan	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
15.	Muniroh	Jual Bubur sumsum	Gerobak Jajan	Rp 800.000	Rp 1.200.000
16.	Sumiati	Dagang gorengan	Gerobak	Rp 1.250.000	Rp 1.700.000
17.	Slamet Saryono	Dagang Gorengan	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000
18.	Sumarni	Dagang Tahu Kupat	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.200.000	Rp 1.500.000
19.	Soenarti	Dagang Sayur Mayur	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.300.000	Rp 2.000.000
20.	Artati	Dagang Makanan Keliling	Berupa Uang Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000

Dari data diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Walaupun peningkatan tersebut tidak meningkat drastis, namun dapat menambah penghasilan mustahik. Yang sangat disayangkan bahwa modal usaha dalam bentuk uang yang diterima oleh mustahik pada kegiatan usahanya tercampur oleh modal pribadi dan modal digunakan sekaligus pada bulan diterimanya zakat poduktif. Sehingga peningkatan pendapatan terlihat diawal menerima bantuan modal zakat produktif. Hal ini dikarenakan sistem manajemen yang mereka terapkan masih tradisional dan tidak ada pencatatan khusus untuk usahanya. Menurut Bapak Triyono selaku Koordinator Lapangan BAZNAS Kab. Banyumas bahwa sampai sejauh ini mustahik belum dapat dikatakan muzakki walaupun terdapat peningkatan dalam usahanya.

Menurut Penulis, dari ketujuh program Banyumas Sejahtera, program kelompok binaan merupakan program yang efektif dalam memberdayakan usaha mustahik. Karena dari program ini mustahik dapat dibina dan dibimbing secara rutin oleh pihak BAZNAS Kab. Banyumas. Dari

berkelompok ini mustahik dapat terus meningkatkan usahanya dengan dibantu oleh anggota kelompok lainnya. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan ilmu tentang berdagang secara Islami, ilmu manajemen, mendapatkan pelatihan kewirausahaan serta mendapatkan pelatihan bagaimana berbisnis online. Hanya kelompok usaha binaan yang terkoordinir dalam melatih berinfaq. Pendayagunaan zakat produktif yang efektif adalah pendayagunaan yang didalamnya terdapat pembinaan serta adanya pengawasan mustahik. Sehingga akan terlihat bagaimana pendayagunaan zakat produktif tersebut berjalan efektif atau tidak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan penelitian pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan dari Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas yaitu:

1. BAZNAS Kab. Banyumas mendayagunakan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Melalui program-program tersebut terlihat bahwa jumlah penyaluran dan mustahik penerima manfaat pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Pada tahun 2018 sebesar Rp 358.392.775 dan tahun 2019 sebesar Rp 862.361.850. Mustahik penerima modal pada tahun 2018 sebanyak 532 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.200 orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyaluran dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik yang membutuhkan bantuan.
2. Hasil dari wawancara bersama mustahik bahwa usaha mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas ini, baik pemberian modal usaha berupa uang ataupun berupa barang. Peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Mustahik mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dengan adanya bantuan modal usaha walaupun ada beberapa mustahik yang merasa pendapatan tetap. Hal lain yang dirasakan oleh mustahik bahwa mereka menjadi telatih dalam berinfaq serta melatih keikhlasan dalam berdagang. Banyak ilmu yang didapatkan oleh mustahik karena adanya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Walaupun banyak hambatan

namun BAZNAS Kab. Banyumas dapat mengatasi dengan berbagai strategi yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat lebih selektif lagi dalam menyalurkan bantuan zakat produktif untuk modal usaha mustahik agar tepat sasaran dan tepat untuk usaha yang sangat membutuhkan.
2. Pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat lebih meningkatkan lagi penyaluran untuk usaha mustahik dan pendayagunaan zakat produktif agar semakin meningkat usaha mikro yang dibantu dan pendapatan mustahik. Sehingga tujuan memuzakkikan mustahik dapat tercapai.
3. Adanya pendampingan dan binaan rutin untuk bantuan modal usaha mustahik selain kelompok binaan agar usaha mustahik tetap terarah sehingga modal yang diberikan dapat berguna untuk kelangsungan hidup mustahik.
4. Bagi pihak mustahik dalam pengelolaan usahanya dicoba untuk membuat pencatatan setiap harinya agar pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat melihat peningkatan usaha tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih khusus dalam melakukan penelitian seperti pendayagunaan zakat produktif melalui kelompok binaan atau subyek yang berbeda di Lembaga Amil Zakat Lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. A., 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, F. A. & Utami, H. T., 2020. *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*. Banyumas: Rizquna.
- BAZNAS Banyumas, 2019. *Laporan Pengelolaan ZIS 2019 BAZNAS Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: s.n.
- BAZNAS Banyumas, n.d. *BAZNAS Banyumas*. [Online] Available at: <https://baznasbanyumas.or.id/program/> [Accessed 16 Juni 2020].
- BAZNAS Banyumas, n.d. *BAZNAS Banyumas*. [Online] Available at: baznasbanyumas.or.id [Accessed 4 Juli 2020].
- BAZNAS, n.d. *BAZNAS-Badan Amil Zakat Nasional*. [Online] Available at: <https://baznas.go.id/asnaf>
- Beik, I. S. & Arsyianti, I. D., 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. In: Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cahya, B. T., 2015. *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Dahlan, A., 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press.
- Dewanti, I. S., 2010. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya*. *Administrasi Bisnis*, Januari, Volume 6, p. 2.
- Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2020. *Buku Panduan Tulisan Skripsi*. In: Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, p. 4.
- Ganesa, A., 2020. *Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas?* [Interview] (3 Juli 2020).
- Ghony, M. D. & Almanshur, F., 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hadi, S., 2000. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offest.

- Haidar, I., 2017. *Skripsi Kewirausahaan Dalam Perspektif Hadis*. Semarang: UIN Walisongo.
- Hartati, W., 2020. *Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas?* [Interview] (17 Juli 2020).
- Hartati, W., 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (17 Juli 2020).
- Haryati, E., 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Huda, N. & Heyka, M., 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Iip, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- kbbi.web.id, n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/produktif.html> [Accessed 26 Juni 2020].
- Kesekretariatan BAZNAS Banyumas, 2018. *Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2018 BAZNAS Kab. Banyumas*. [Online] Available at: <https://baznasbanyumas.or.id/download/laporan-pengelolaan-zis-tahun-2018/> [Accessed 17 Juni 2020].
- Khariri, 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istihsab Hukum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: STAIN Press.
- Krisna, 2016. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Sosio Informa*, II(02), pp. 147-148.
- Mardani, 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Menteri Agama Republik Indonesia, 2003. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat*. s.l.:s.n.
- Munir, A., 2019. *Zakat Produktif* [Wawancara] (31 Desember 2019).
- Munir, A., 2020. *Bagaimana program ternak mustahik di BAZNAS Banyumas?* [Interview] (15 Juli 2020).

- Muniroh, S., 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan zakat produktif?* [Interview] (18 Juli 2020).
- Prahesti, D. D. & Putri, P. P., 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, p. 158.
- Rachmawan Budiarto, d., 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, A. U., 2016. *Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki*. Purwokerto: Repository IAIN Purwokerto.
- Ramli, A., Musa, C. I. & Hasan, M., 2019. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Tinjauan Manajemen*. Gowa: Pustaka Taman Ilmu.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: s.n.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: s.n.
- Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: s.n.
- Rosadi, A., 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahroni, O., Suharono, M., Setiawan, A. & Setiawan, A., 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sari, E. K., 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sejati, P. P., 2019. *Kemiskinan di Banyumas Turun Menjadi 13,5 Persen, Bupati akan Pacu Hingga dibawah 9 persen*, Banyumas: Tribun Jateng.
- Shomad, A., 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, A., 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulastri, L., 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: La Good's Publishing.
- Sulyanti, S., 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif?* [Interview] (18 Juli 2020).
- Susanti, R., 2019. *Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 280 Triliun*, Surabaya: kompas.com.
- Suyitno, A., 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif* [Interview] (15 Juli 2020).
- Tanjung, M. A., 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tarni'ah, 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Triyono, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Turiman, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Widodo, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (14 Juli 2020).
- Yaqin, A., 2019. *Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Diniyah.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. **6** /BP.BAZNAS-BMS/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa:

Nama : Aolya Nur Faradella
NIM : 1617201008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Universitas/PT : IAIN Purwokerto
Judul Penelitian : "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Banyumas"

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 Juli 2020
Kepala Unit Pelaksana
An. Ketua,

H. Bedjo Sutontro,SH.M.hum

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kab. Banyumas

Lampiran 2.1


Narasumber : Bapak Munir (Waka I)

Hari, Tanggal : Kamis, 31 Desember 2020 dan 3 Juli 2020

Topik : Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS
Kab. Banyumas

PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan zakat produktif?
2. Apa saja manfaat dari adanya Zakat Produktif?
3. Bagaimana zakat produktif di BAZNAS Banyumas?
4. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk apa saja?
5. Apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif?
6. Apakah ada imbal balik dari mustahik untuk BAZNAS Banyumas?
7. Berapakah total zakat yang diterima BAZNAS Banyumas tahun 2019?
8. Berapakah jumlah zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik?



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2.2

Narasumber : Bapak Arif Suyitno (Waka III)

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Topik : Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS
Kab. Banyumas

PERTANYAAN

1. Bagaimana kriteria mustahik yang mendapat zakat produktif?
2. Sudah ada berapa mustahik yang dibiayai dengan zakat produktif?
3. Apakah usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM? Jika terdaftar apakah semuanya terdaftar? Dan sudah berapa banyak yang terdaftar?
4. Usaha mikro milik siapa yang berkembang dengan adanya zakat produktif? Dan usaha apa yang dijalankan?
5. Kebanyakan yang mengajukan dana zakat produktif alasannya apa?
6. Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik?
7. Waktu wawancara pertama dengan Bapak mengatakan imbal balik dari mustahik berupa infaq. Apakah besarnya sama? Dan untuk apa dana infaq tersebut?
8. Besarnya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik itu berapa?
9. Strategi seperti apa yang dilakukan oleh BAZNAS untuk menarik masyarakat agar mau memiliki usaha dengan bantuan zakat produktif?
10. Kendala atau hambatan yang dirasakan?
11. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS?

Lampiran 2.3

Narasumber : Bapak Arif Suyitno (Waka III) dan Bapak Munir (Waka I)

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juli 2020

Topik : Pendayagunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas

PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan Zakat produktif menurut BAZNAS Banyumas?
2. Tujuan dan manfaat dari adanya zakat produktif untuk BAZNAS dan Mustahik?
3. Apa saja program dalam pendayagunaan zakat produktif?
4. Apa itu program permodalan kelompok usaha binaan? Bagaimana program tersebut?
5. Apa itu program modal usaha mustahik (reguler & binaan)/perorangan? Bagaimana program tersebut?
6. Apa itu program modal usaha Guru TPQ/Mandiri/MI/MTS? Bagaimana program tersebut?
7. Apa itu program Sarana dan Prasarana Usaha? Bagaimana program tersebut?
8. Apa itu program Pelatihan usahan dan lainnya? Bagaimana program tersebut?
9. Apa itu program Bantuan ternak mustahik? Bagaimana program tersebut?
10. Apa itu program bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat? Bagaimana program tersebut?
11. Strategi yang dilakukan BAZNAS Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro dan zakat produktif? Bagaimana program tersebut?
12. Apakah ada peningkatan setiap tahunnya terkait dengan penyaluran dana zakat produktif dan jumlah mustahik yang menerimanya?
13. Bagaimana alur penerimaan mustahik yang mengajukan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS?
14. Apa saja bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS?

15. Sifat dana bantuan yang diberikan itu bagaimana? Dalam bentuk hibah (tidak ada ikatan setelahnya), dalam bentuk dana bergulir (ada pengembalian pinjaman) atau dalam bentuk pembiayaan?
16. Usaha berskala apa saja yang dapat menerima zakat produktif? Dan menurut BAZNAS apa pengertian usaha mikro? Dan bagaimana ciri-cirinya?
17. Hambatan apa saja yang dirasakan oleh BAZNAS dalam penyaluran dana zakat produktif? (dari segi BAZNAS dan mustahik)



Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Mustahik

PANDUAN WAWANCARA

Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

1.	Nama Mustahik	
2.	Usaha yang dijalankan dan sudah berapa lama?	
3.	Mendapatkan zakat produktif dari tahun berapa? Dalam bentuk modal atau barang? Dan barang apa?	
4.	Alasan mengajukan bantuan dana kepada BAZNAS?	
5.	Kondisi usaha sebelum mendapatkan zakat produktif (masalah permodalan, SDM yang digunakan, teknologi yang digunakan, pemasaran usaha, sarana dan prasarana usahanya, apakah sudah melakukan pembukuan dalam usahanya)	
6.	Kondisi usaha setelah mendapatkan zakat produktif (dari hal modal, pendapatan, pemasaran produk)	
7.	Setelah mendapatkan zakat produktif apa yang telah dilakukan BAZNAS untuk usaha bapak/ibu? (seperti adanya pertemuan, bimbingan, pendampingan, arahan, pelatihan dan seperti apa)	
8.	Apakah usaha bapak/ibu ada peningkatan setelah mendapatkan zakat produktif? (dalam hal pendapatan, pangsa pasar) Kalau boleh tau perbulannya mendapatkan	

	berapa (sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?)	
9.	Berapa kali mendapatkan dana zakat dari BAZNAS?	
10.	Alasan bapak/ibu tidak meminjam modal ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya? Apakah disini masih ada rentenir? Pernahkah bapak/ibu meminjam kepada rentenir?	



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Koordinator Lapangan Usaha Binaan

Narasumber : Bapak Triyono dan Ibu Wiwik Hartati

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 dan Jumat, 17 Juli 2020

Topi : Usaha Mikro Mustahik Kelompok Binaan

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi koordinator kelompok binaan? Dan apa nama binaan kelompok Bapak?
2. Menurut Bapak tujuan adanya dana zakat produktif ini apa?
3. Program BAZNAS permodalan kelompok usaha binaan itu apa? Dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS?
4. Menurut bapak modal yang diberikan kepada mustahik usahanya meningkat atau tidak?
5. Apakah dana tersebut sesuai sasaran dan sesuai dengan perjanjian untuk penambahan modal usaha?
6. Ada berapa orang dalam satu kelompok binaan usaha disini? Dan kebanyakan usaha apa?
7. Apakah betul kelompok ini menjadi peringkat 2 infaq terbaik? Dan apa strategi yang dilakukan?
8. Jika dilihat dari perolehan infaq, apakah mustahik sini sudah mendekati muzakki setelah mendapatkan modal usaha?
9. Apakah usaha-usaha binaan kelompok sudah melakukan pembukuan dalam usahanya?

Lampiran 5. Formulir Permohonan Hibah Modal Usaha Untuk Warga Kurang Mampu

Hal : Permohonan Hibah Modal Usaha
Untuk Warga Kurang Mampu

Tempat & tanggal surat _____ 20__

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

No. HP : _____

Umur : _____

Jenis Usaha : _____

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan produktif berupa hibah untuk usaha kami berupa : _____

Adapun dana yang kami butuhkan adalah sebesar Rp. _____ dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP dan KK;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
3. Surat Rekomendasi UPZ;
4. Surat Keterangan Takmir.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kami,

Lampiran 6. Formulir Permohonan Bantuan Ternak Untuk Usaha Mikro

Hal : Permohonan Bantuan Ternak
Untuk Kelompok Usaha Mikro

_____ 2018
*Tempat & tanggal surat

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
No. HP : _____
Umur : _____

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan produktif berupa hibah ternak Kambing.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Profil Kelompok Usaha Mikro;
2. Fotokopi KTP dan KK Pengurus;
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan.
4. Surat Rekomendasi UPZ
5. Surat Keterangan Takmir

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui ,
Kepala Desa/ Lurah

Hormat Kami,

Lampiran 7. Formulir Permohonan Hibah Sarpras Usaha Untuk Warga Kurang Mampu

Hal : Permohonan Hibah Sarpras Usaha
Untuk Warga Kurang Mampu

_____ 2019
*tempat & tanggal surat

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
No. HP : _____
Umur : _____
Jenis Usaha : _____

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana usaha kami berupa : _____

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP dan KK;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
3. Surat Rekomendasi UPZ;
4. Surat Keterangan Takmir.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kami,

Lampiran 8. Surat Keterangan Takmir Masjid Musholla

SURAT KETERANGAN TAKMIR MASJID / MUSHOLLA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Ta'mir Masjid /
MushollaDesa/Kelurahan.....Kecamatan.....
..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah jamaah Masjid / Mushola Kami baik dalam pelaksanaan sholat fardu maupun kegiatan amaliah ibadah yang lain.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila ada ketidakbenaran dalam surat keterangan ini, kami bersedia bertanggung jawab dunia dan akhirat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....20....
Takmir Masjid / Mushola
.....

Nama Jelas

Lampiran 9. Rekomendasi UPZ

REKOMENDASI UPZ

No :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini an. Ketua UPZ Desa / Kelurahan/ Kecamatan / UPK / Instansi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Ttl :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah benar dalam kondisi yang membutuhkan bantuan dalam hal pendidikan / biaya kesehatan / alat kesehatan / hibah modal usaha / sarpras usaha / gharim / benah rumah / bedah rumah / Oleh karena itu kami merekomendasikan dan menyetujui agar permohonan yang bersangkutan dipenuhi.

Demikian untuk menjadi periksa, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....20....
Ketua UPZ
.....

(Ttd dan Stempel UPZ)

Nama Jelas

Keterangan :
*Coret yang tidak perlu

Lampiran 10. Dokumentasi




Gerobak Jamu



Gerobak Mie Ayam



Gerobak Bubur Kacang Hijau



Etalase



Mesin Jahit



Dagangan Gorengan Mustahik



Kantor BAZNAS Banyumas



Wawancara dengan Bapak Munir



Wawancara dengan Pak Triyono



Wawancara dengan Ibu Turni'ah



Wawancara dengan Ibu Kartini



Wawancara dengan Ibu Wiwik
dan Ibu Rubi'ah



Kotak Infaq Mustahik

Salurkan Zakat, Infaq & Sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas

 BNI Syariah	: 0845787766
 Bri Syariah	: 1041125299
 Bank Jombang	: 2-003-19207-0
 Bank Jateng	: 5042005140;
 mandiri Syariah	: 7018155715;
 BANK BSI	: 0077-01-021650-53-2
 Bank Mandiri	: 01.12.06902
 Bank Muamalat	: 5410080591

Seluruh Rekening atas nama BAZNAS Kabupaten Banyumas

Konfirmasi Donasi : ☎ 0822-4356-9561
📠 (0281) 631698

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BANYUMAS

Berbuat untuk Umat, Cepat, Tepat & Sesuai Syariah

📍 Jl. Masjid No.9 Purwokerto (53115) Sebelah barat alun-alun Purwokerto 📞 (0281) 631698 📞 0822-4356-9561
✉ baznas@banyumas.baznas.go.id

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aolya Nur Faradella
2. NIM : 1617201008
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 25 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Ledug, RT 03 RW 04 No. 30 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Fathudin Jufri
6. Nama Ibu : Sri Sugiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Ledug tahun lulus 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 8 Purwokerto tahun lulus 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMKN 1 Purwokerto tahun lulus 2016
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto tahun masuk 2016
2. Pendidikan Informal
Pesantren Mahasiswa An-Najah

C. Prestasi Akademik

1. Juara 3 Lomba Olimpiade Ekonomi Syariah seKarsidenan Banyumas di IAIN Purwokerto tahun 2015 (kelompok)
2. Lulusan terbaik III jurusan Perbankan Syariah SMKN 1 Purwokerto
3. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Economic Competition yang diadakan oleh HMJ ES pada tahun 2017

D. Pengalaman Organisasi

KSEI IAIN Purwokerto

Purwokerto, 27 Juli 2020



Aolya Nur Faradella